



**LAPORAN AKHIR  
KAJIAN STRATEGI PEMBAGIAN ZONA  
PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA  
BANJARBARU**




**KERJASAMA  
BAPPEDA KOTA BANJARBARU  
DENGAN  
LPPM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN**

**BAPPEDA KOTA BANJARBARU  
TAHUN**



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan dan Sasaran Kajian .....	4
1.4 Manfaat Kajian .....	4
1.5 Output Kajian .....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>5</b>
2.1 Sektor Informal .....	5
2.2 Pedagang Kaki Lima Sebagai Salah Satu Kegiatan Ekonomi Sektor Informal .....	9
2.3 Penataan dan Pemberdayaan PKL .....	19
2.4 Konsep Strategi Pembagian Zona .....	23
2.5 Tinjauan Empiris .....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>34</b>
3.1 Desain Penelitian .....	34
3.2 Lokasi Penelitian .....	34
3.3 Obyek Penelitian .....	34
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	34
3.5 Populasi dan Sampel .....	35
3.6 Teknik Penentuan Informan .....	36
3.7 Operasionalisasi Konsep .....	36
3.8 Teknik Pengumpulan Data .....	37
3.9 Teknik Analisa Data .....	38
<b>BAB IV JADWAL DAN ANGGARAN PENELITIAN</b> .....	<b>41</b>
4.1 Jadwal Kegiatan Penelitian .....	41
4.2 Anggaran Penelitian .....	41



<b>BAB V HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
5.1 Profil Kota Banjarbaru .....	42
5.2 Hasil Penelitian .....	58
5.3 Analisis SWOT dan Strategi Zonasi PKL Di Kota Banjarbaru	58
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>111</b>
6.1 Kesimpulan .....	111
6.2 Rekomendasi .....	111
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>113</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : **KAJIAN STRATEGI PEMBAGIAN ZONA PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA BANJARBARU**
2. Ketua Tim Peneliti  
a. Nama Lengkap : **Dr.H.Bachruddin Ali Akhmad, M.Si**  
b. NP : **19591210 198811 1 001**  
c. Pangkat/Golongan : **Lektor Kepala/Pembina Tingkat I/IVb**  
d. Umt Kerja : **Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin**
3. Anggota Peneliti :  
- **Irwansyah, S.Sos. M.Si**  
- **Sri Astuty, S.Sos. M.Si**  
- **Maya Sari Dewi, SSos. MM**  
- **Sarwan, S.Sos. M.Mad.Kom**  
- **Putri Anugrahaeny, S.AB**  
- **Muhammad Agus Adrian, AP.M.Si**  
- **Halina Yulianti, S.Sos**  
- **Muhammad Subkhan, S.AP**  
- **Anissa C. Nurfauln, S.I.Kom**  
- **Merdha Marikh, SE**
4. Jangka Waktu : **60 (enam puluh) hari kalender**
5. Sumber/Dana : **APBD kota Banjarbaru / 79,786,000**
6. Lokasi Penelitian : **Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan**

Banjarbaru, 10 Desember 2019



Ketua Tim Peneliti,

**Dr.H.Bachruddin Ali Akhmad, M.Si**  
NIP. 195991210 198811 1 001



WALIKOTA BANJARBARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARBARU  
NOMOR 188.45/430 /KUM/2019

TENTANG

TIM PENUNJANG DAN TIM PELAKSANA PENELITIAN  
KAJIAN STRATEGI PEMBAGIAN ZONA PEDAGANG KAKI LIMA  
DI KOTA BANJARBARU

WALIKOTA BANJARBARU,

Menimbang

- a. bahwa Nota Kesepahaman antara Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarbaru dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Nomor 074/001-LITBANG/Bappeda dan Nomor 342/UN8.2/PP/2019 tanggal 01 Juli 2019 perlu ditindaklanjuti;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan tertib administrasi penelitian Kajian Strategi Pembagian Zona Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kota Banjarbaru perlu menetapkan Tim Penunjang dan Tim Pelaksana Penelitian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota Banjarbaru;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
- 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan Di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
5. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 Nomor 13);
8. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 58);
9. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Keputusan Walikota Banjarbaru tentang Tim Penunjang Dan Tim Pelaksana Penelitian Kajian Strategi Pembagian Zona Pedagang Kaki Lima di Kota Banjarbaru dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri atas :
1. Tim Penunjang, yang mempunyai tugas sebagai berikut :
    - a. memberikan dukungan percepatan penyelenggaraan penelitian;
    - b. memberikan pelayanan administratif dan manajerial, bantuan dan dorongan demi kelancaran penelitian;
    - c. memberi peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada tim pelaksana penelitian; dan

- u. menjaga agar penyelenggaraan penelitian dapat dilakukan secara efisien, efektif, ekonomis, produktif, dan berkelanjutan sesuai kaidah ilmiah dan peraturan perundang-undangan.
2. Tim Pelaksana yang mempunyai tugas sebagai berikut :
- melaksanakan penelitian sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kerangka acuan kerja yang ditetapkan;
  - melaksanakan penelitian sesuai dengan metodologi yang diarahkan oleh pejabat fungsional keahlian; dan
  - melaporkan hasilnya kepada Walikota Banjarbaru melalui Kepala BAPPEDA Kota Banjarbaru setelah berakhirnya pelaksanaan penelitian.

- KETIGA** : Penelitian dilaksanakan dalam Wilayah Kota Banjarbaru dengan waktu pelaksanaan penelitian selama 60 (enam puluh) hari kalender.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penunjang dan Tim Pelaksana diberikan honor dengan besaran tercantum dalam kolom 6 (enam) Lampiran I dan kolom 7 (tujuh) Lampiran II Keputusan Walikota ini.
- KELIMA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarbaru melalui Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi dan Pemerintahan.
- KEENAM** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 21 Agustus 2019



Lampiran 1: Keputusan Walikota Banjarbaru  
Nomor : 188.45/ 430 /KUM/2019  
Tanggal : 21 Agustus 2019

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENUNJANG PENELITIAN  
KAJIAN STRATEGI PEMBAGIAN ZONA PEDAGANG KAKI LIMA**

No	Jabatan		Volume	Satuan Honor (Rp)	Besaran Honor (Rp)
	Instansi	Tim			
1	2	3	4	5	6
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Tenaga Ahli	60 Jam	35.000,-	2.100.000,-
2.	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin	Tenaga Ahli	60 Jam	35.000,-	2.100.000,-

  
WALIKOTA BANJARBARU,  
*[Signature]*  
NADHMI ADHANI



Lampiran II : Keputusan Walikota Banjarbaru  
Nomor : 188.45/ 430 /KUM/2019  
Tanggal : 21 Agustus 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PENELITIAN  
KAJIAN STRATEGI PEMBAGIAN ZONA PEDAGANG KAKI LIMA

No	Nama Peneliti	Jabatan	Vol (OJ/OB)	Satuan Honor (Rp)	Besaran Honor (Rp)
1	2	3	5	6	7
1.	Dr. H. Bachruddin Ali Akhmad, M.Si	Ketua/ Peneliti Utama	240 jam	60.000,-	14.400.000,-
2.	Irwansyah, S.Sos, M.Si	Peneliti	240 jam	40.000,-	9.600.000,-
3.	Sri Astuty, S.Sos, M.Si	Peneliti	240 jam	40.000,-	9.600.000,-
4.	Dr. Ahmad Yunani, SE, M.Si	Peneliti	240 jam	40.000,-	9.600.000,-
5.	Sarwani, S.Sos, M.Med.Kom	Pengolah Data	60 jam	25.000,-	1.500.000,-
6.	Putri Anugrahaeny, S.AB	Operator Komputer	3 bulan	600.000,-	1.800.000,-
7.	Merida Marikh, SE	Tenaga Administrasi	3 bulan	750.000,-	2.250.000,-
8.	Muhammad Agus Adrian, AP, M.Si	Pembantu Peneliti	120 jam	25.000,-	3.000.000,-
9.	Hairina Yulianti, S.Sos	Pembantu Peneliti	120 jam	25.000,-	3.000.000,-
10.	Muhammad Subkhan, S.AP	Pembantu Peneliti	120 jam	25.000,-	3.000.000,-
11.	Annisa C. Nurfaulin, S.I.Kom	Pembantu Peneliti	120 jam	25.000,-	3.000.000,-





# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Jumlah penduduk kota semakin tahun semakin meningkat, bahkan dari data BPS 2015 menunjukkan hampir 43,30% penduduk tinggal di perkotaan. Kota menjadi pusat pembangunan sektor formal, maka kota dipandang lebih menjanjikan bagi masyarakat desa. Kota banyak dipandang memiliki kelebihan dan kekuatan yang membuat banyak warga yang mengadu peruntungan di kota, sehingga terjadi perpindahan penduduk dari desa ke kota. Kondisi tersebut di atas dikenal dengan teori faktor pendorong (*push factor*) dan faktor penarik (*pull factor*) dalam urbanisasi. Akan tetapi kota tidak seperti apa yang diharapkan kaum migran. Tenaga kerja yang banyak tidak bisa sepenuhnya ditampung sektor formal. Lapangan kerja formal yang tersedia mensyaratkan kemampuan dan latar belakang pendidikan tertentu yang sifatnya formal, sehingga tenaga kerja yang tidak tertampung dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya memilih sektor informal. Fakta yang dapat dilihat adalah adanya ketidakmampuan sektor formal dalam menampung tenaga kerja, serta adanya sektor informal yang bertindak sebagai pengaman antara pengangguran dan keterbatasan peluang kerja, sehingga dapat dikatakan adanya sektor informal dapat meredam kemungkinan keresahan sosial sebagai akibat langkanya peluang kerja (Noor Effendy, 2000:46).

Salah satu sektor informal yang menjadi fenomena di perkotaan adalah pedagang kaki lima (PKL). Dengan adanya keterbatasan lapangan kerja di sektor formal, PKL menjadi pilihan yang termudah untuk bertahan hidup. Hal tersebut sesuai dengan ciri-ciri dari sektor informal yaitu mudah dimasuki, fleksibel dalam waktu dan tempat, bergantung pada sumber daya lokal dan skala usaha yang relatif kecil. Kehadiran PKL sering dikaitkan dengan dampak negatif bagi lingkungan perkotaan, dengan munculnya kesan buruk, kotor, kumuh dan tidak tertib. Hal ini ditunjukkan oleh penempatan sarana perdagangan yang tidak teratur dan tertata serta sering menempati tempat yang menjadi tempat umum. Akan tetapi adanya kebutuhan terhadap PKL oleh masyarakat menjadikan keberadaan para PKL pun semakin banyak. Masyarakat terutama yang berdaya


beli lemah masih membutuhkan mereka untuk memenuhi kebutuhan yang terjangkau. Dengan demikian, merebaknya jumlah PKL bukan semata-mata karena keinginan para pedagang tadi untuk memperoleh pendapatan (*push factors*), tetapi lebih karena tuntutan pasar yang membutuhkan jasa PKL (*pull factors*). Disamping itu jenis usaha ini juga memberikan dampak ikutan yang menguntungkan (*positive spillovers*) seperti mengurangi beban pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja, membantu proses daur ulang beberapa jenis sampah, serta menjadi alternatif terbaik bagi kelompok berdaya beli rendah.

Keberadaan PKL di sebuah kota memiliki sisi positif dan memiliki sisi negatif. Hal tersebut kemudian menjadi dilema bagi pemerintah kota dalam mengatasi menjamurnya PKL. Disatu sisi keberadaan PKL dapat menyerap tenaga kerja yang tidak tertampung di sektor formal sehingga dapat mengurangi beban pemerintah dalam mengatasi pengangguran sedangkan disisi lain keberadaan PKL memberikan kesan kotor, kumuh dan tidak tertib terhadap lingkungan perkotaan. Peningkatan jumlah penduduk yang tidak diimbangi oleh peningkatan kebutuhan tenaga kerja di sektor formal menjadi salah satu sebab bertambahnya tenaga kerja di sektor informal.



Gambar 1.1 Kondisional dan Area Kegiatan PKL Kota Banjarbaru  
Sumber : Tim Peneliti, 2019

Secara umum PKL telah berkontribusi memenuhi kebutuhan masyarakat dengan daya beli rendah. PKL juga dapat berkontribusi untuk pendapatan daerah jika benar-benar dikelola dan dibina. Pengelolaan PKL di Kota Banjarbaru selama ini dilakukan dengan menata PKL melalui zona yang boleh dijadikan lokasi berdagang. Contohnya di sekitar Lapangan Murjani Kota Banjarbaru pada sore



hari. Permasalahan yang muncul dari penataan PKL tersebut adalah ketika ada jika muncul PKL-PKL musiman yang berasal dari luar dari Kota Banjarbaru. Keberadaan PKL musiman yang sembarangan berdagang membuat Kota Banjarbaru terlihat kumuh. Contohnya di berbagai jalan utama di Kota Banjarbaru seperti di Jalan Achmad Yani area Landasan Ulin dan Liang Anggang, Jalan Mistar Cokrokusumo, Jalan Trikora, dan sebagainya.

Secara legalitas Banjarbaru telah memiliki payung hukum dalam penataan PKL diantaranya melalui Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, selanjutnya juga secara teknis diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan telah diubah sebagian dengan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Dalam peraturan tersebut juga telah diatur tentang beberapa zona bagi para PKL, akan tetapi dalam implementasi lebih banyak mengatur berkaitan dengan pembagian waktu, sementara masih belum secara detail pengaturan zona PKL. Kondisi terkini di beberapa kawasan terdapat beberapa area vital seperti jalan-jalan protokol di Kota Banjarbaru yang masih banyak terdapat PKL, sehingga cukup mengganggu kenyamanan berlalu lintas dan terkesan tidak tertib. Berdasarkan kondisi tersebut Pemerintah Kota Banjarbaru kiranya perlu melakukan pengaturan zona berdagang PKL dengan memperhatikan berbagai aspek seperti kondisi tata ruang, psikologis, sosiologis, dan ekonomi. Berdasarkan latar belakang tersebut, perlu dilakukan kajian agar bisa dijadikan dasar pemerintah daerah Kota Banjarbaru dalam menyusun kebijakan terkait penataan zona-zona bagi para PKL di Kota Banjarbaru.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah Kajian Strategi Pembagian Zona Pedagang Kaki Lima di Kota Banjarbaru ini dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana sebaiknya penataan PKL yang efektif di Kota Banjarbaru?
- b. Bagaimana strategi pembagian zona PKL di Kota Banjarbaru?
- c. Bagaimana analisis SWOT pembagian zona PKL di Kota Banjarbaru?

### **1.3 Tujuan dan Sasaran Kajian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Mengidentifikasi dan menganalisis penataan PKL yang efektif di Kota Banjarbaru dengan memperhatikan kondisi PKL selama sepuluh tahun terakhir;
- b. Merumuskan strategi dan kebijakan untuk pembagian zona PKL di Kota Banjarbaru;
- c. Menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan dalam pembagian zona PKL di Kota Banjarbaru.

Adapun sasaran dari kajian ini untuk memperkuat tujuan kajian juga akan melihat beberapa hal diantaranya:

- a. Identifikasi dan analisis karakteristik PKL yang meliputi karakteristik umum aktivitas usaha dan karakteristik lokasi serta preferensi PKL;
- b. Identifikasi dan Analisis persepsi masyarakat terhadap keberadaan PKL;
- c. Analisis hubungan antara preferensi PKL dengan persepsi masyarakat.

### **1.4. Manfaat Kajian**


Manfaat Kajian Strategi Pembagian Zona PKL di Kota Banjarbaru adalah:

- a. Memberikan pertimbangan kebijakan pemerintah Kota Banjarbaru dalam rangka pembagian zona PKL di Kota Banjarbaru;
- b. Memberikan alternatif penyempumaan kebijakan guna melakukan pembagian zona PKL di Kota Banjarbaru;
- c. Membantu Pemerintah Kota Banjarbaru dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

### **1.5 Output Kajian**

Berdasarkan tujuan, sasaran dan manfaat penelitian di atas, maka output kajian ini adalah:

- a. Strategi Pembagian Zona PKL Kota Banjarbaru;
- b. Matriks Analisis SWOT;
- c. Laporan/Buku Hasil Kajian.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA


#### 2.1 Sektor Informal

##### 2.1.1 Pengertian Sektor Informal

Gagasan sektor informal dilontarkan pertama kali oleh seorang antropolog asal Inggris yaitu Keith Hart, dalam tulisannya yang diterbitkan tahun 1971, setelah melakukan penelitian kegiatan penduduk di kota Accra dan Nima, Ghana. Istilah tersebut digunakan untuk menjelaskan sejumlah aktivitas tenaga kerja yang berada diluar pasar tenaga kerja formal yang terorganisir. Dikatakan "diluar pasar" karena sektor ini termasuk kelompok yang tidak permanen atau tidak ada jaminan tentang keberlangsungan pekerjaan yang dimilikinya. Kelompok informal menggunakan teknologi produksi yang sederhana dan padat karya, tingkat pendidikan dan ketrampilan terbatas dan dilakukan oleh anggota keluarga. Istilah sektor informal semakin populer setelah ILO (*International Labour Organization*) melakukan penelitian di Kenya dan kemudian melanjutkan penelitiannya tersebut ke negara-negara berkembang lainnya.

Pada penelitian tersebut istilah sektor informal dipergunakan sebagai pendekatan untuk membedakan tenaga kerja yang tergolong dalam dua kelompok yang berlainan sifatnya (Manning dan Effendi, 1996: 75). Jan Bremen (dalam Manning dan Effendi, 1996: 138-140) memperjelas pengertian sektor informal dengan menyatakan bahwa sektor informal menunjukkan fenomena perbedaan dua kegiatan yang mempunyai ciri-ciri yang berlawanan. Tenaga kerja formal adalah yang bergaji dalam suatu pekerjaan yang permanen. Sifat semacam ini biasanya dimiliki oleh kegiatan yang saling berhubungan dalam suatu sistem yang terjalin dengan organisasi yang baik.

Pada umumnya mereka yang terikat dalam kontrak kerja kelompok ini mempunyai syarat-syarat bekerja yang dilindungi oleh hukum. Di lain pihak, mereka yang berada di luar kelompok ini dinamakan sektor informal. Studi mendalam tentang sektor informal di Indonesia dilakukan oleh Hans Dieter-Evers, yang menganalogikan sektor ini sebagai bentuk ekonomi bayangan dengan negara. Ekonomi bayangan digambarkan sebagai berbagai kegiatan ekonomi yang tidak mengikuti aturan-aturan yang dikeluarkan pemerintah.



Kegiatan ekonomi bayangan ini merupakan bentuk kegiatan ekonomi yang bergerak dalam unit-unit kecil sehingga bisa dipandang efisien dalam memberikan pelayanan. Dilihat dari sisi sifat produksinya, kegiatan ini bersifat subsistem yang bernilai ekonomis dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, khususnya bagi masyarakat yang ada di lingkungan sektor informal (Rachbini dan Hamid, 1994: 3).


Menurut Hidayat (1978, dalam Widodo, 2002: 24) pengertian sektor formal diberikan sebagai sektor yang terdiri dari unit usaha yang telah memperoleh berbagai proteksi ekonomi dari pemerintah. Sedangkan sektor informal adalah unit-unit usaha yang tidak memperoleh proteksi pemerintah dan sektor yang belum mempergunakan bantuan atau fasilitas pemerintah meskipun bantuan itu telah tersedia. Kriteria adanya *accessibility* terhadap suatu fasilitas yang disediakan pemerintah adalah yang dipakai sebagai ukuran untuk membedakan usaha sektor formal dan informal.

Sektor informal muncul ke permukaan karena sektor formal tidak memberikan ruang lingkup yang cukup sehingga kegiatan ekonomi berlangsung di luar sektor yang terorganisir. Sektor yang utamanya diisi oleh golongan yang kurang mampu ini terlihat makin menjamur di negara-negara sedang berkembang. Karena kegiatannya dipandang ilegal, maka para pengamat menamakan kegiatan ini sebagai kegiatan ekonomi bawah tanah atau sering disebut *underground economy* (Rachbini dan Hamid, 1994: 25). Dari beberapa penjelasan mengenai sektor informal diatas, dapat disimpulkan bahwa sektor informal merupakan suatu unit usaha yang berskala kecil, tidak memiliki legalitas hukum, pola usahanya bersifat sederhana dan menggunakan sistem kekeluargaan, dilakukan oleh dan untuk masyarakat golongan menengah ke bawah, dan dalam aktivitasnya tidak diperlukan lagi keterampilan khusus.

### **2.1.2 Ciri-ciri Sektor Informal**

Menurut Todaro (2000: 351-352) ciri-ciri sektor informal disebutkan sebagai berikut:

- a. Sebagian besar memiliki produksi yang berskala kecil, aktifitas-aktifitas jasa dimiliki oleh perorangan atau keluarga, dan dengan menggunakan teknologi yang sederhana;

- 
- b. Umumnya para pekerja bekerja sendiri dan sedikit yang memiliki pendidikan formal;
  - c. Produktifitas pekerja dan penghasilannya cenderung lebih rendah daripada di sektor formal;
  - d. Para pekerja di sektor informal tidak dapat menikmati perlindungan seperti yang didapat dari sektor formal dalam bentuk jaminan kelangsungan kerja, kondisi kerja yang layak dan jaminan pension;
  - e. Kebanyakan pekerja yang memasuki sektor informal adalah pendatang baru dari desa yang tidak mendapatkan kesempatan untuk bekerja di sektor formal;
  - f. Motivasi mereka biasanya untuk mendapatkan penghasilan yang bertujuan hanya untuk dapat bertahan hidup dan bukannya untuk mendapatkan keuntungan, dan hanya mengandalkan pada sumber daya yang ada pada mereka untuk menciptakan pekerjaan;
  - g. Mereka berupaya agar sebanyak mungkin anggota keluarga mereka ikut berperan serta dalam kegiatan yang mendatangkan penghasilan dan meskipun begitu mereka bekerja dengan waktu yang panjang;
  - h. Kebanyakan diantara mereka menempati gubuk-gubuk yang mereka buat sendiri di kawasan kumuh (*slum area*) dan permukiman liar (*schelter*) yang umumnya kurang tersentuh pelayanan jasa seperti listrik, air, transportasi serta jasa-jasa kesehatan dan pendidikan.

Mengenai sektor informal di Indonesia, menurut Hidayat (1978, dalam Widodo, 2002: 26) dari segi karakteristiknya sektor informal mempunyai ciri-ciri diantaranya sebagai berikut:

- a. Kegiatan usaha yang tidak terorganisir secara baik, karena timbulnya unit usaha tidak menggunakan fasilitas atau kelembagaan yang tersedia di sektor formal;
- b. Pada umumnya tidak mempunyai izin;
- c. Pola kegiatan usaha tidak teratur, baik dalam arti lokasi maupun jam kerja;
- d. Pada umumnya kebijaksanaan pemerintah untuk membantu golongan ekonomi lemah tidak sampai ke sektor ini;
- e. Satuan usaha yang mudah keluar dan masuk dari sub sektor yang satu ke sub sektor yang lainnya;
- f. Teknologi yang dipakai masih bersifat sangat sederhana;




## 2.2 Pedagang Kaki Lima Sebagai Salah Satu Kegiatan Ekonomi Sektor Informal

### 2.2.1 Pengertian Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima merupakan salah satu bentuk aktivitas perdagangan sektor informal (Dorodjatun Kuntjoro Jakti, 1986). Pedagang kaki lima (PKL) adalah pedagang kecil yang umumnya berperan sebagai penyalur barang-barang dan jasa ekonomi kota. Dari pengertian tersebut, yang dimaksud dengan pedagang kaki lima adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan atau jasa, yaitu melayani kebutuhan barang-barang atau makanan yang dikonsumsi langsung oleh konsumen, yang dilakukan cenderung berpindah-pindah dengan kemampuan modal yang kecil/terbatas, dalam melakukan usaha tersebut menggunakan peralatan sederhana dan memiliki lokasi di tempat-tempat umum (terutama di atas trotoar atau sebagian badan jalan), dengan tidak mempunyai legalitas formal. Istilah kaki lima berasal dari trotoar yang dahulu berukuran lebar 5 feet atau sama dengan kurang lebih 1,5 meter, sehingga dalam pengertian ini PKL adalah pedagang yang berjualan pada kaki lima, dan biasanya mengambil tempat atau lokasi di daerah keramaian umum seperti trotoar di depan pertokoan/kawasan perdagangan, pasar, sekolah dan gedung bioskop (Fakultas Ekonomi Unpar, 1980, dalam Widodo, 2000: 27).

Menurut Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat (1) dijelaskan bahwa PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara atau tidak menetap. Namun pengertian tentang PKL terus berkembang sehingga sekarang menjadi kabur artinya. Mereka tidak lagi berdagang di atas trotoar saja, tetapi disetiap jalur pejalan kaki, tempat-tempat parkir, ruang-ruang terbuka, taman-taman, terminal bahkan di perempatan jalan dan berkeliling ke rumah-rumah penduduk. Mc. Gee dan Yeung (1977: 25) memberikan pengertian PKL sama dengan *Hawker*, yang didefinisikan sebagai sekelompok orang yang menawarkan barang dan jasa untuk dijual pada ruang publik, terutama di pinggir jalan dan trotoar. Dalam pengertian ini termasuk juga orang yang menawarkan barang dan jasanya dari rumah ke rumah.



PKL dikategorikan sebagai jenis pekerjaan yang penting dan relatif khas khususnya sebagai usaha kecil-kecilan yang kurang teratur. Istilah PKL sendiri mengarah pada konotasi pedagang barang dagangan dengan menggelar tikar di pinggir jalan, atau di muka-muka toka yang dianggap strategis. Terdapat pula sekelompok pedagang yang berjualan dengan menggunakan kereta dorong dan kios-kios kecil. Oleh karena itu masyarakatnya lazimnya menyebutnya PKL. Latar belakang seseorang menjadi PKL (Alisjahbana, 2006) diantaranya karena:


- a. Terpaksa; terpaksa karena tidak pekerjaan lain, terpaksa karena tidak mendapatkan pekerjaan di sektor formal, terpaksa harus mencukupi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, terpaksa karena tidak mempunyai tempat yang layak untuk membuka usaha, dan terpaksa karena tidak mempunyai bekal pendidikan dan modal yang cukup untuk membuka usaha formal.
- b. Ingin mencari rezeki yang halal daripada harus menadahkan tangan, merampok atau berbuat kriminal lain;
- c. Ingin mandiri dan tidak bergantung pada orang lain termasuk tidak bergantung pada orang tua;
- d. Ingin menghidupi keluarga, memperbaiki taraf hidup, bukan hanya sekedar pekerjaan sambilan;
- e. Karena di desa sudah sulit mencari penghasilan.

Keberadaan PKL disatu sisi lain dianggap cukup mengganggu, karena itu kriteria relokasi PKL menjadi pilihan agar keberadaan PKL lebih tertata. Seringkali relokasi dimaknai sekedar sebagai pemindahan tempat dari segi ruang geografis. Padahal relokasi ini menyangkut pertarungan berbagai konsep ruang seperti ekonomi, sosial, budaya, psikologis, politik, dan lingkungan hidup. Secara umum bahwa lokasi dan kualitas tempat relokasi baru adalah faktor penting dalam perencanaan relokasi dengan memperhatikan kemudahan menuju lahan usaha, jaringan sosial, pekerjaan, bidang usaha, peluang usaha serta seluruh aspek tersebut di atas dan dalam kerangka pemulihan pendapatan.

## **2.2.2 Karakteristik Aktivitas PKL**

### **2.2.2.1 Jenis Dagangan PKL**

Menurut Mc. Gee dan Yeung (1977: 82-83), jenis dagangan PKL sangat dipengaruhi oleh aktivitas yang ada di sekitar kawasan dimana pedagang




tersebut beraktivitas. Misalnya di suatu kawasan perdagangan, maka jenis dagangan yang ditawarkan akan beranekaragam, bisa berupa makanan/minuman, barang kelontong, pakaian, dan lain-lain. Adapun jenis dagangan yang ditawarkan oleh PKL dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok utama, yaitu:

- a. Makanan yang tidak dan belum diproses, termasuk didalamnya makanan mentah, seperti daging, buah-buahan, dan sayuran;
- b. Makanan yang siap saji, seperti nasi dan lauk pauknya dan juga minuman;
- c. Barang bukan makanan, mulai dari tekstil hingga obat-obatan;
- d. Jasa, yang terdiri dari beragam aktivitas, misalnya tukang potong rambut dan lain sebagainya.

Bentuk sarana perdagangan yang dipergunakan oleh para PKL dalam menjalankan aktivitasnya sangat bervariasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mc. Gee dan Yeung (1977: 82-83) di kota-kota di Asia Tenggara diketahui bahwa pada umumnya bentuk sarana tersebut sangat sederhana dan biasanya mudah untuk dipindah atau dibawa dari satu tempat ke tempat lain dan dipengaruhi oleh jenis dagangan yang dijual. Adapun bentuk sarana perdagangan yang digunakan oleh PKL menurut Waworoentoe (1973, dalam Widjajanti, 2000: 39-40) adalah sebagai berikut:

- a. Gerobak/kereta dorong, bentuk sarana ini terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu gerobak/kereta dorong tanpa atap dan gerobak/kereta dorong yang beratap untuk melindungi barang dagangan dari pengaruh cuaca. Bentuk ini dapat dikategorikan dalam bentuk aktivitas PKL yang permanen (*static*) atau semi permanen (*semi static*), dan umumnya dijumpai pada PKL yang berjualan makanan, minuman, dan rokok;
- b. Pikulan/keranjang, bentuk sarana perdagangan ini digunakan oleh PKL keliling (*mobile hawkers*) atau semi permanen (*semi static*), yang sering dijumpai pada PKL yang berjualan jenis barang dan minuman. Bentuk ini dimaksudkan agar barang dagangan mudah dibawa atau dipindah tempat;
- c. Warung semi permanen, terdiri dari beberapa gerobak/kereta dorong yang diatur sedemikian rupa secara berderet dan dilengkapi dengan kursi dan meja. Bagian atap dan sekelilingnya biasanya ditutup dengan pelindung yang terbuat dari kain plastik, terpal atau lainnya yang tidak tembus air. Berdasarkan sarana usaha tersebut, PKL ini dapat dikategorikan pedagang



tersebut beraktivitas. Misalnya di suatu kawasan perdagangan, maka jenis dagangan yang ditawarkan akan beranekaragam, bisa berupa makanan/minuman, barang kelontong, pakaian, dan lain-lain. Adapun jenis dagangan yang ditawarkan oleh PKL dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok utama, yaitu:

- a. Makanan yang tidak dan belum diproses, termasuk didalamnya makanan mentah, seperti daging, buah-buahan, dan sayuran;
- b. Makanan yang siap saji, seperti nasi dan lauk pauknya dan juga minuman;
- c. Barang bukan makanan, mulai dari tekstil hingga obat-obatan;
- d. Jasa, yang terdiri dari beragam aktivitas, misalnya tukang potong rambut dan lain sebagainya.

Bentuk sarana perdagangan yang dipergunakan oleh para PKL dalam menjalankan aktivitasnya sangat bervariasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mc. Gee dan Yeung (1977: 82-83) di kota-kota di Asia Tenggara diketahui bahwa pada umumnya bentuk sarana tersebut sangat sederhana dan biasanya mudah untuk dipindah atau dibawa dari satu tempat ke tempat lain dan dipengaruhi oleh jenis dagangan yang dijual. Adapun bentuk sarana perdagangan yang digunakan oleh PKL menurut Waworoentoe (1973, dalam Widjajanti, 2000: 39-40) adalah sebagai berikut:

- a. Gerobak/kereta dorong, bentuk sarana ini terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu gerobak/kereta dorong tanpa atap dan gerobak/kereta dorong yang beratap untuk melindungi barang dagangan dari pengaruh cuaca. Bentuk ini dapat dikategorikan dalam bentuk aktivitas PKL yang permanen (*static*) atau semi permanen (*semi static*), dan umumnya dijumpai pada PKL yang berjualan makanan, minuman, dan rokok;
- b. Pikulan/keranjang, bentuk sarana perdagangan ini digunakan oleh PKL keliling (*mobile hawkers*) atau semi permanen (*semi static*), yang sering dijumpai pada PKL yang berjualan jenis barang dan minuman. Bentuk ini dimaksudkan agar barang dagangan mudah dibawa atau dipindah tempat;
- c. Warung semi permanen, terdiri dari beberapa gerobak/kereta dorong yang diatur sedemikian rupa secara berderet dan dilengkapi dengan kursi dan meja. Bagian atap dan sekelilingnya biasanya ditutup dengan pelindung yang terbuat dari kain plastik, terpal atau lainnya yang tidak tembus air. Berdasarkan sarana usaha tersebut, PKL ini dapat dikategorikan pedagang


permanen (*static*) yang umumnya untuk jenis dagangan makanan dan minuman;

- d. Kios, bentuk sarana PKL ini menggunakan papan-papan yang diatur sedemikian rupa sehingga menyerupai sebuah bilik semi permanen, yang mana pedagang yang bersangkutan juga tinggal di tempat tersebut. PKL ini dapat dikategorikan sebagai pedagang menetap (*static*);
- e. Gelaran/alas, PKL menggunakan alas berupa tikar, kain atau lainnya untuk menjajakan dagangannya. Berdasarkan sarana tersebut, pedagang ini dapat dikategorikan dalam aktivitas semi permanen (*semi static*). Umumnya dapat dijumpai pada PKL yang berjualan barang kelontong dan makanan.

#### 2.2.2.2 Pola Penyebaran PKL


Berdasarkan pola penyebarannya, aktivitas PKL menurut Mc. Gee dan Yeung (1977: 36-37) dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) pola, yaitu:

- a. Pola Penyebaran Mengelompok (*Focus Agglomeration*). Pedagang informal pada tipe ini pada umumnya selalu akan memanfaatkan aktivitas-aktivitas di sektor formal dan biasanya pusat-pusat perbelanjaan menjadi salah satu daya tarik lokasi sektor informal untuk menarik konsumennya. Selain itu pada ujung jalan, ruang-ruang terbuka, sekeliling pasar, ruang-ruang parkir, taman-taman dan lain sebagainya merupakan lokasi lokasi yang banyak diminati oleh sektor ini. Pola penyebaran seperti ini biasanya banyak dipengaruhi oleh adanya pertimbangan aglomerasi, yaitu suatu pemusatan atau pengelompokkan pedagang sejenis atau pedagang yang mempunyai sifat komoditas yang sama atau saling menunjang. Biasanya dijumpai pada para pedagang makanan dan minuman.



Gambar 2.1 Pola Penyebaran Mengelompok  
Sumber: Terry Mcgee, 1977

- b. Pola Penyebaran Memanjang (*Linier Concentration*). Pedagang informal pada tipe ini pada umumnya terjadi disepanjang jalan utama atau dipinggir jalan utama (*Main Street*) atau pada jalan yang menghubungkan jalan utama. Pola perdagangan ini ditentukan oleh pola jaringan jalan itu sendiri. Pola jaringan jalan menentukan aktivitas PKL. Pola kegiatan linier lebih banyak dipengaruhi oleh pertimbangan aksesibilitas yang tinggi pada lokasi yang bersangkutan. Dilihat dari sudut pandang dari pedagang kaki lima itu sendiri, hal ini sangat menguntungkan, sebab dengan menempati lokasi yang beraksesibilitas tinggi akan mempunyai kesempatan tinggi dalam meraih konsumen.




*Ilustrasi: Gee and Yeung (1977)*


Gambar 2.2 Pola Penyebaran Memanjang  
Sumber: Terry Mcgee, 1977

Dari pendapat Mc. Gee dan Yeung tersebut dapat disimpulkan bahwa pola penyebaran PKL dipengaruhi oleh aglomerasi sebagai pemusatan kelompok dagang yang sejenis dan aksesibilitas sebagai berkaitan dengan lokasi yang mudah untuk dijangkau.

### 2.2.2.3 Pola Pelayanan Aktivitas PKL

Menurut Mc. Gee dan Yeung (1977: 76) pola pelayanan aktivitas PKL adalah cara berlokasi aktivitas PKL dalam memanfaatkan ruang kegiatan sebagai tempat usaha. Berdasarkan pola pelayanan ini, aktivitas PKL dapat ditinjau dari aspek sifat, golongan pengguna jasa, skala pelayanan, dan waktu pelayanan:

- 
- a. Sifat Pelayanan PKL. Berdasarkan sifat pelayanannya, PKL menurut Mc. Gee dan Yeung (1977: 82) dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:
- (a) Pedagang menetap (*static*). Pedagang menetap adalah suatu bentuk layanan yang mempunyai cara atau sifat menetap pada suatu lokasi tertentu. Dalam hal ini setiap pembeli atau konsumen harus datang sendiri ke tempat pedagang dimana ia berada. Sarana fisik berdagang dengan sifat seperti ini biasanya berupa kios atau jongko/roda/kereta beratap;
  - (b) Pedagang semi menetap (*semi static*). Pedagang semi menetap merupakan suatu bentuk layanan pedagang yang mempunyai sifat menetap yang sementara, yaitu hanya pada saat-saat tertentu saja. Dalam hal ini PKL akan menetap bila ada kemungkinan datangnya pembeli yang cukup besar. Biasanya pada saat bubar bioskop, para pegawai masuk/keluar kantor atau saat ramainya pengunjung di pusat kota. Apabila tidak ada kemungkinan pembeli yang cukup besar, maka pedagang tersebut berkeliling. Dengan kata lain ciri utama PKL yang memilih pola pelayanan seperti ini adalah adanya pergerakan PKL yang menetap pada suatu lokasi pada periode tertentu, setelah waktu berjualan selesai (pada sore atau malam hari). Adapun sarana fisik yang dipergunakan untuk berdagang berupa kios beroda, jongko atau roda/kereta beratap;
  - (c) Pedagang keliling (*mobile*). Pedagang keliling yaitu suatu bentuk layanan pedagang yang dalam melayani konsumennya mempunyai sifat yang selalu berusaha mendatangi atau mengejar konsumen. Biasanya pedagang yang mempunyai sifat ini adalah pedagang yang mempunyai volume dagangan yang kecil. Aktivitas PKL dalam kondisi ini ditunjukkan dengan sarana fisik perdagangan yang mudah dibawa. Dengan kata lain ciri utama dari unit ini adalah PKL yang berjualan bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Biasanya bentuk sarana fisik perdagangan mereka adalah kereta dorong/ keranjang/pikulan.
- b. Golongan Pengguna Jasa PKL. Golongan pengguna jasa yang dilayani oleh aktivitas jasa PKL pada umumnya terdiri dari golongan pendapatan menengah dan rendah. Hal ini disebabkan karena harga yang ditawarkan oleh pedagang sektor informal relatif lebih rendah sehingga terjangkau bagi golongan



berbeda dengan saat-saat teramai di dekat kawasan wisata, kawasan permukiman, kawasan perkantoran dan sebagainya.


#### 2.2.2.4 Karakteristik Lokasi PKL

Pembangunan suatu tempat bagi kegiatan perdagangan sangat tergantung pada lokasi. Begitu pula halnya dengan munculnya kegiatan perdagangan sektor informal. Aktivitas sektor ini akan muncul mendekati lokasi-lokasi strategis, dimana terdapat tingkat kunjungan tinggi. Hal ini berkaitan dengan salah satu fungsi dari pemasaran, yaitu mendekatkan komoditi pada konsumen (*place utility*). Oleh karena aktivitas kegiatan perdagangan sektor informal akan hadir di lokasi-lokasi keramaian seperti pada kawasan perdagangan, perkantoran, pendidikan, perumahan, dan lokasi-lokasi strategis lainnya. Seperti yang diungkapkan oleh Bromley (dalam Manning dan Effendi, 1996: 232) berdasarkan hasil penelitiannya mengenai pedagang sektor informal di Cali, Colombo, bahwa para pedagang sektor informal dijumpai di semua sektor kota, terutama berpusat di tengah kota dan pusat-pusat hiburan lainnya ketika ada pertunjukkan, sehingga menarik sejumlah besar penduduk.

Adanya kecenderungan penggunaan ruang kota bagi aktivitas usaha PKL ini tidak lepas dari adanya keberadaan sektor formal di suatu lokasi. Atau dengan kata lain adalah ada interaksi ekonomi antara sektor formal (perkantoran dan pertokoan) dengan sektor informal (PKL). Rachbini dan Hamid (1994:90-91) dalam observasinya mengenai PKL di Jakarta dan Surabaya menemukan adanya kecenderungan bahwa setiap berdirinya gedung bertingkat di Jalan Sudirman Jakarta dapat disaksikan sejumlah PKL berderet di sepanjang jalan. Mereka melayani para karyawan atau pegawai bergaji rendah. Mc. Gee dan Yeung (1977: 61) menyatakan bahwa pada umumnya PKL cenderung untuk berlokasi secara mengelompok pada area yang memiliki tingkat intensitas aktivitas yang tinggi, seperti pada simpul-simpul jalur transportasi atau lokasi-lokasi yang memiliki aktivitas hiburan, pasar, maupun ruang terbuka.

Shirvani (1985: 37) menyatakan bahwa aktivitas PKL di perkotaan merupakan pendukung aktivitas (*activity support*) dari aktivitas-aktivitas yang ada. Aktivitas-aktivitas tersebut timbul karena adanya aktivitas-aktivitas fungsional kota. Berdasarkan pemanfaatan ruang, aktivitas sektor informal PKL pada umumnya menempati ruang umum dan ruang privat atau pribadi yang ada.






berbeda dengan saat-saat teramai di dekat kawasan wisata, kawasan permukiman, kawasan perkantoran dan sebagainya.

#### 2.2.2.4 Karakteristik Lokasi PKL

Pembangunan suatu tempat bagi kegiatan perdagangan sangat tergantung pada lokasi. Begitu pula halnya dengan munculnya kegiatan perdagangan sektor informal. Aktivitas sektor ini akan muncul mendekati lokasi-lokasi strategis, dimana terdapat tingkat kunjungan tinggi. Hal ini berkaitan dengan salah satu fungsi dari pemasaran, yaitu mendekatkan komoditi pada konsumen (*place utility*). Oleh karena aktivitas kegiatan perdagangan sektor informal akan hadir di lokasi-lokasi keramaian seperti pada kawasan perdagangan, perkantoran, pendidikan, perumahan, dan lokasi-lokasi strategis lainnya. Seperti yang diungkapkan oleh Bromley (dalam Manning dan Effendi, 1996: 232) berdasarkan hasil penelitiannya mengenai pedagang sektor informal di Cali, Colombo, bahwa para pedagang sektor informal dijumpai di semua sektor kota, terutama berpusat di tengah kota dan pusat-pusat hiburan lainnya ketika ada pertunjukkan, sehingga menarik sejumlah besar penduduk.

Adanya kecenderungan penggunaan ruang kota bagi aktivitas usaha PKL ini tidak lepas dari adanya keberadaan sektor formal di suatu lokasi. Atau dengan kata lain adalah ada interaksi ekonomi antara sektor formal (perkantoran dan pertokoan) dengan sektor informal (PKL). Rachbini dan Hamid (1994:90-91) dalam observasinya mengenai PKL di Jakarta dan Surabaya menemukan adanya kecenderungan bahwa setiap berdirinya gedung bertingkat di Jalan Sudirman Jakarta dapat disaksikan sejumlah PKL berderet di sepanjang jalan. Mereka melayani para karyawan atau pegawai bergaji rendah. Mc. Gee dan Yeung (1977: 61) menyatakan bahwa pada umumnya PKL cenderung untuk berlokasi secara mengelompok pada area yang memiliki tingkat intensitas aktivitas yang tinggi, seperti pada simpul-simpul jalur transportasi atau lokasi-lokasi yang memiliki aktivitas hiburan, pasar, maupun ruang terbuka.

Shirvani (1985: 37) menyatakan bahwa aktivitas PKL di perkotaan merupakan pendukung aktivitas (*activity support*) dari aktivitas-aktivitas yang ada. Aktivitas-aktivitas tersebut timbul karena adanya aktivitas-aktivitas fungsional kota. Berdasarkan pemanfaatan ruang, aktivitas sektor informal PKL pada umumnya menempati ruang umum dan ruang privat atau pribadi yang ada.




Ruang umum merupakan jenis ruang yang dimiliki pemerintah yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat luas. Contoh dari ruang umum adalah taman kota, trotoar, ruang terbuka, lapangan, dan sebagainya. Termasuk pula fasilitas-fasilitas atau sarana-sarana yang terdapat di ruang umum tersebut, seperti halte, jembatan penyeberangan, dan sebagainya. Sedangkan ruang privat atau pribadi adalah jenis ruang yang dimiliki oleh individu atau kelompok tertentu. Misalnya lahan pribadi yang dimiliki oleh pemilik pertokoan, perkantoran, dan sebagainya. Karena penggunaan ruang-ruang inilah yang akhirnya menimbulkan *conflict of interest*, karena lahan tersebut seharusnya dipergunakan oleh berbagai pihak dengan berbagai kepentingan, tidak saja bagi pelaku sektor informal.

Suatu studi yang dilakukan oleh Joedo (1977, dalam Widjajanti, 2000: 35) berkaitan dengan lokasi yang diminati aktivitas perdagangan sektor informal, diketahui beberapa ciri sebagai berikut:

- a. Terdapat akumulasi orang yang melakukan kegiatan bersama-sama pada waktu yang relatif sama sepanjang hari. Ciri ini bisa kita jumpai di lokasi-lokasi perdagangan, pendidikan, dan perkantoran.
- b. Berada pada kawasan tertentu yang merupakan pusat kegiatan-kegiatan perekonomian kota dan pusat non ekonomi perkotaan, tetapi sering dikunjungi dalam jumlah besar. Kondisi ini merupakan ciri dari suatu lokasi-lokasi wisata atau ruang-ruang rekreatif kota, seperti taman-taman kota dan lapangan olah raga yang biasa ramai di hari libur.
- c. Mempunyai kemudahan untuk terjadi hubungan antara pedagang dengan calon pembeli, walaupun dilakukan dalam ruang yang relatif sempit.
- d. Tidak memerlukan ketersediaan fasilitas dan utilitas pelayanan umum.

Pilihan ruang aktivitas PKL sudah merupakan fenomena yang umum terjadi bila kita melihat trotoar dan bahu jalan, terutama di lokasi keramaian kota, dipenuhi oleh pelaku sektor informal PKL, yang menggunakannya sebagai tempat melakukan aktivitas usahanya. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Bromley (dalam Manning dan Effendi, 1996: 236) terjadi karena PKL dalam memilih lokasi bagi aktivitas usahanya akan berusaha untuk selalu mendekati pasar atau pembeli. Mereka akan berusaha agar barang atau jasa yang dijual terlihat oleh pembeli. Oleh karena itu mereka akan memilih lokasi-lokasi yang strategis dan menguntungkan di pusat kota atau di suatu lokasi yang merupakan



pembeli/konsumen. Aktivitas perekonomian kota umumnya merupakan tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan pelaku kegiatan. Penempatan lokasi kegiatan ekonomi yang tidak mudah dijangkau, dalam arti sarana transportasi yang tersedia kurang/tidak memadai merupakan faktor penyebab kegagalan bagi pelaku yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu seringkali relokasi PKL yang dilakukan oleh Pemerintah kurang mendapat respon yang baik, karena tidak didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk sarana transportasi. Tempat baru tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai lokasi bagi aktivitas perdagangan. Akhirnya PKL yang diberi lokasi baru tersebut kembali ke lokasi yang lama (Kompas, 5 Juni 2001).

Dari beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam menentukan pilihan lokasi bagi aktivitas usahanya, para PKL akan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:


- a. Adanya orientasi kepada konsentrasi konsumen, dalam arti PKL akan memilih lokasi sedekat mungkin dengan konsumennya;
- b. Adanya pertimbangan terhadap faktor kedekatan lokasi, baik dengan pusat kegiatan masyarakat, tempat tinggal, sumber bahan baku, permukiman penduduk terdekat;
- c. Adanya pertimbangan terhadap kemudahan transportasi.

### **2.3 Penataan dan Pemberdayaan PKL**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penataan bersal dari kata "tata" yang berarti aturan (2001: 1447). Penataan merupakan hal, cara atau hasil pekerjaan menata. Menata adalah mengatur, menyusun, sesuai dengan aturan dan sistem. Hal ini sepadan dengan kata *to manage* yang artinya mengatur. Sedangkan sebagai sebuah proses penataan dapat langsung diarahkan pada pengertian manajemen.

Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di pasal 3 disebutkan bahwa koordinasi penataan PKL dilaksanakan melalui :

- a. Pendataan dan pendaftaran PKL;
- b. Penetapan Lokasi PKL;
- c. Pemindahan dan Penghapusan PKL;
- d. Peremajaan lokasi PKL;



pembeli/konsumen. Aktivitas perekonomian kota umumnya merupakan tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan pelaku kegiatan. Penempatan lokasi kegiatan ekonomi yang tidak mudah dijangkau, dalam arti sarana transportasi yang tersedia kurang/tidak memadai merupakan faktor penyebab kegagalan bagi pelaku yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu seringkali relokasi PKL yang dilakukan oleh Pemerintah kurang mendapat respon yang baik, karena tidak didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk sarana transportasi. Tempat baru tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai lokasi bagi aktivitas perdagangan. Akhirnya PKL yang diberi lokasi baru tersebut kembali ke lokasi yang lama (Kompas, 5 Juni 2001).

Dari beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam menentukan pilihan lokasi bagi aktivitas usahanya, para PKL akan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Adanya orientasi kepada konsentrasi konsumen, dalam arti PKL akan memilih lokasi sedekat mungkin dengan konsumennya;
- b. Adanya pertimbangan terhadap faktor kedekatan lokasi, baik dengan pusat kegiatan masyarakat, tempat tinggal, sumber bahan baku, permukiman penduduk terdekat;
- c. Adanya pertimbangan terhadap kemudahan transportasi.

### **2.3 Penataan dan Pemberdayaan PKL**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penataan bersal dari kata "tata" yang berarti aturan (2001: 1447). Penataan merupakan hal, cara atau hasil pekerjaan menata. Menata adalah mengatur, menyusun, sesuai dengan aturan dan sistem. Hal ini sepadan dengan kata *to manage* yang artinya mengatur. Sedangkan sebagai sebuah proses penataan dapat langsung diarahkan pada pengertian manajemen.

Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di pasal 3 disebutkan bahwa koordinasi penataan PKL dilaksanakan melalui :

- a. Pendataan dan pendaftaran PKL;
- b. Penetapan Lokasi PKL;
- c. Pemindahan dan Penghapusan PKL;
- d. Peremajaan lokasi PKL;

e. Perencanaan dan Penyediaan ruang bagi kegiatan PKL;  
Sedangkan Pendataan dan Pendaftaran PKL pada pasal 3 ayat 2 meliputi:

- a. lokasi;
- b. jenis tempat usaha;
- c. bidang usaha;
- d. modal usaha; dan
- e. volume penjualan.

Beberapa konsep penataa PKL menurut Sutrisno, *et.al* (2007: 169) adalah:

- a. Relokasi ke suatu tempat untuk PKL yang memiliki spesifikasi produk;
- b. Pembentukan zoning (pembentukan kawasan PKL) untuk memnampung PKL yang diperlukan masyarakat sekitar, tetapi berdagang di daerah larangan;
- c. Pembentukan zoning dengan membangun kios bekerjasama dengan instansi yang memiliki lahan luas dan komunitasnya sangat membutuhkan pelayanan PKL, seperti kompleks sekolahan, rumah sakit, perkantoran besar dan sebagainya. Selain itu, dapat pula meminta Mall dan Pasar Swalayan untuk menyediakan lahan khusus untuk PKL;
- d. Pembuatan Shelter sebagai fasilitas umum untuk berindung warga dan saat-saat tertentu dapat digunakan untuk tempat usaha PKL. Shelter dibangun di daerah/kawasan yang masih terdapat ruang/tanah Negara di tepi jalan umum;
- e. Penggunaan tenda *knock down* (bongkar pasang) dan gerobak dorong untuk tempat dan sarana dagang PKL yang menempati daerah-daerah keramaian dengan memperhatikan keindahan dan keamanan lingkungan;
- f. Pembinaan dan penataan non fisik secara rutin oleh pemerintah kota/kabupaten dengan tujuan merubah mental dan perilaku PKL yang menganut prinsip "pokoknya" menjadi warga yang sadar hukum dan berwawasan lingkungan;
- g. Penertiban dan penegakakan peraturan daerah secara rutin yang bertujuan agar perundang-undangan dan peraturan dipatuhi bersama, dan PKL yang membandel dan tidak mengindahkan pertauran diberi surat teguran dan peringatan, dan selanjutnya dikirim rekomendasi pada Tim Penegak Perda untuk dilakukan tindakan yustisi.

Selain itu konsep penataan juga didasarkan atas : (1) paduan kepentingan PKL warga masyarakat kota, dan Pemerintah daerah menurut tinjauan aspek ekonomi, sosial dan hukum; (2) tingkat keterkaitan usaha PKL dengan

lingkungan dan pembeli, 3) rencana pembelian. Konsep pola penataannya yang diadaptasi dari dari konsep Sutrisno, et al (2007:170) dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1 Konsep Pola Penataan PKL Berdasarkan Tinjauan Aspek Sosial dan Ekonomi

Konsep	Indikator
<b>Aspek Sosial</b>	
1. Penyuluhan tentang waktu usaha, tempat usaha dan sarana usaha yang menjamin keindahan dan keamanan yang mendukung program pemerintah daerah; 2. Penyuluhan sadar hukum sebagai pembinaan non fisik, agar PKL dapat menjalin hubungan serasi dengan lingkungan tempat usaha dengan prinsip tidak ada yang merasa dirugikan.	1. Adanya penyuluhan tentang waktu usaha, tempat usaha dan sarana usaha
1. Penyuluhan sadar hukum sebagai pembinaan non fisik agar PKL bertanggungjawab terhadap ketertiban, kerapian, kebersihan, keindahan, kesehatan lingkungan dan keamanan sekitar usaha; 2. Pengaturan tempat usaha PKL yang menjamin ketertiban, keamanan dan keindahan kota serta menunjang program pemerintah menjadikan kota sebagai kota budaya, pariwisata dan olahraga.	1. Adanya penyuluhan non fisik dan pengaturan tentang bertanggungjawab atas ketertiban, kerapian, kebersihan, keindahan, kesehatan lingkungan dan keamanan sekitar usaha.
<b>Aspek Ekonomi</b>	
Memberdayakan usaha sektor informasi PKL dengan jaminan perlindungan, pembinaan dan pengaturan usaha agar lebih berdaya guna dan berhasil guna serta dapat meningkatkan kesejahteraan PKL khususnya dan masyarakat kota umumnya.	1. Adanya jaminan perlindungan bagi PKL; 2. Adanya pembinaan PKL.
Pemerintah Kota beserta seluruh elemen masyarakat mendukung usaha PKL dengan menciptakan kondisi yang kondusif dan melakukan pembinaan dan upaya mengembangkan kemampuan managerial, aga usaha PKL lebih berkembang.	1. Kondisi yang kondusif oleh seluruh elemen masyarakat; 2. Adanya pengembangan kemampuan managerial PKL yang lebih baik.
Pemerintah Kota beserta <i>stakeholders</i> kota menjalin kerjasama dalam permodalan dan kemitraan usaha dengan PKL yang saling menguntungkan kedua belah pihak.	1. Adanya kerjasama permodalan; 2. Adanya kerjasama kemitraan pemerintah dan <i>stakeholders</i> dengan PKL.

Sumber: Sutrisno, et.al (2007)



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Desain Penelitian**

Dalam kajian ini akan menggunakan *mix method* yang dikolaborasi untuk mendapatkan profil kajian yang diharapkan Pendekatan kualitatif dipilih oleh peneliti karena obyek yang diteliti oleh peneliti bukanlah obyek berbentuk angka, dengan memperhatikan semua data hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Kajian ini juga akan dilakukan berdasarkan penalaran atas berbagai fakta lapangan sebagai instrumen penelitiannya. Untuk mendapatkan persepsi dan preferensi PKL untuk pembagian zona berdasarkan karakteristik PKL digunakan pendekatan kuantitatif dengan alat ukur kuesioner sehingga asumsi data kualitatif dikombinasikan dengan data kuantitatif diharapkan dapat mencapai target tujuan kajian ini.

#### **3.2 Lokasi Penelitian**


Lokasi penelitian ini adalah seluruh wilayah Kota Banjarbaru dengan pengkhususan pada zona-zona yang telah ditempati para PKL meliputi Kecamatan Landasan Ulin, Liang Anggang, Cempaka, Banjarbaru Selatan dan Banjarbaru Utara.

#### **3.3 Obyek penelitian**

Obyek penelitian Kajian Strategi Pembagian Zona PKL di Kota Banjarbaru ini adalah pelaku Pedagang Kaki Lima dan Masyarakat (Konsumen/pembeli) yang ada di area PKL dimaksud.

#### **3.4 Jenis dan Sumber Data**

Sumber data menunjukkan asal informasi diperoleh. Data harus diperoleh dari sumber yang tepat, jika data tidak tepat akan mengakibatkan data yang terkumpul tidak relevan dengan masalah yang diteliti. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sedangkan sumber data kuantitatif dijabarkan dalam bentuk angka yang disusun dalam table dan diagram. Sumber



data kuantitatif diperoleh melalui survey dengan menggunakan alat ukur kuesioner. Sumber data kemudian dibagi menjadi dua jenis yaitu:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Jadi data primer diperoleh melalui pengamatan dan pencatatan kondisi di lapangan. Data primer dalam penelitian ini didapatkan dari hasil wawancara dengan para Pedagang Kaki Lima dan masyarakat (pembeli/konsumen) yang ada di Kota Banjarbaru.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang digunakan untuk melengkapi data primer yang telah ada. Data sekunder diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, yaitu dengan mengambil data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain dan telah dipublikasikan. Data sekunder dalam penelitian ini diambil dari berbagai sumber yaitu dari BPS (baik BPS provinsi maupun BPS Kota Banjarbaru), Badan Ekonomi Kreatif Indonesia, Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru, Bappeda Kota Banjarbaru, dan instansi lainnya yang terkait dengan kajian ini. Data ini berupa gambaran umum tentang obyek penelitian yakni latar belakang obyek penelitian, tujuan dan sebagainya.

### 3.5 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku pedagang kaki lima (PKL) di Kota Banjarbaru. Dengan populasi yang belum diketahui pasti jumlahnya maka metode yang digunakan dalam penentuan sampel adalah metode *non probability sampling* dan sampel diambil secara *purposive* untuk memenuhi tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini dengan memperhitungkan jumlah populasi dan diatur pembagian berdasarkan area, maka khusus untuk survey penentuan sampel dengan memperhatikan taraf kesalahan 5%. Sampel dari pedagang kaki lima maupun dari masyarakat tersebar dari seluruh kecamatan. Dimana sampel dari PKL sebanyak 108 dan sampel dari masyarakat sebanyak 186, sehingga total sampel sebanyak 294 dengan pembagian sebagai berikut:



Tabel 3.1 Sampel PKL dan Masyarakat Kota Banjarbaru

No	Kecamatan	Sampel	
		PKL	Masyarakat
1.	Banjarbaru Selatan	24	40
2.	Banjarbaru Utara	22	38
3.	Cempaka	14	28
4.	Landasan Ulin	28	48
5.	Liang Anggang	20	32
Jumlah		108	186
Total Sampel : <b>294</b>			

### 3.6 Teknik Penentuan Informan

Informan dalam penelitian adalah orang-orang yang memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan dari penelitian ini meliputi informan kunci dan informan biasa. Informan kunci adalah mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian atau informan yang mengetahui secara mendalam permasalahan yang sedang diteliti. Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Purposive* dan *Accidental*.

- a. Teknik penentuan informan yang digunakan peneliti dalam menentukan informan aparatur khususnya instansi terkait dalam penanganan PKL dengan teknik *Purposive*, yaitu sejumlah informan yang ditentukan berdasarkan pertimbangan sesuai dengan objek penelitian.
- b. Teknik penentuan informan yang digunakan peneliti dalam menentukan informan masyarakat adalah teknik *Accidental*, yaitu informan masyarakat sebagai pelaku PKL dan juga masyarakat sebagai konsumen dari PKL tersebut.

### 3.7 Operasionalisasi Konsep

Ruang lingkup substansial statistik deskriptif dengan adanya keterbatasan waktu serta untuk mencapai tujuan penelitian yang ingin dicapai maka penelitian ini dibatasi pada kajian diantaranya sebagai berikut:

- a. Karakteristik pedagang kaki lima terdiri atas: a. Karakteristik umum yang meliputi: umur, tingkat pendidikan, asal, jumlah pekerja, lama berdagang, modal, dan penghasilan.
- b. Karakteristik usaha yang meliputi: jenis dagangan, bentuk sarana dagang, pola penyebaran, pola pelayanan.

Tabel 3.1 Sampel PKL dan Masyarakat Kota Banjarbaru

No	Kecamatan	Sampel	
		PKL	Masyarakat
1.	Banjarbaru Selatan	24	40
2.	Banjarbaru Utara	22	38
3.	Cempaka	14	28
4.	Landasan Ulin	28	48
5.	Liang Anggang	20	32
Jumlah		108	186
Total Sampel : <b>294</b>			

### 3.6 Teknik Penentuan Informan


Informan dalam penelitian adalah orang-orang yang memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan dari penelitian ini meliputi informan kunci dan informan biasa. Informan kunci adalah mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian atau informan yang mengetahui secara mendalam permasalahan yang sedang diteliti. Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Purposive* dan *Accidental*.

- a. Teknik penentuan informan yang digunakan peneliti dalam menentukan informan aparatur khususnya instansi terkait dalam penanganan PKL dengan teknik *Purposive*, yaitu sejumlah informan yang ditentukan berdasarkan pertimbangan sesuai dengan objek penelitian.
- b. Teknik penentuan informan yang digunakan peneliti dalam menentukan informan masyarakat adalah teknik *Accidental*, yaitu informan masyarakat sebagai pelaku PKL dan juga masyarakat sebagai konsumen dari PKL tersebut.

### 3.7 Operasionalisasi Konsep

Ruang lingkup substansial statistik deskriptif dengan adanya keterbatasan waktu serta untuk mencapai tujuan penelitian yang ingin dicapai maka penelitian ini dibatasi pada kajian diantaranya sebagai berikut:

- a. Karakteristik pedagang kaki lima terdiri atas: a. Karakteristik umum yang meliputi: umur, tingkat pendidikan, asal, jumlah pekerja, lama berdagang, modal, dan penghasilan.
- b. Karakteristik usaha yang meliputi: jenis dagangan, bentuk sarana dagang, pola penyebaran, pola pelayanan.

- 
- c. Karakteristik lokasi aktivitas yang meliputi lokasi aktivitas, status ruang aktivitas, jenis ruang yang digunakan, luas ruang yang digunakan, alasan pemilihan lokasi;
  - d. Preferensi PKL mengenai kondisi yang diinginkan dalam berdagang;
  - e. Persepsi masyarakat terhadap keberadaan PKL. Masyarakat disini adalah masyarakat yang berada di sekitar lokasi aktivitas PKL, yang terdiri dari pemilik rumah/toko maupun pembeli bebas. Kajian ini meliputi persepsi mereka terhadap keberadaan PKL, apakah ada manfaat atau gangguan yang ditimbulkan oleh keberadaan PKL, alasan berbelanja di PKL, pengelompokan PKL, perlu/tidaknya pengaturan PKL, kesesuaian lokasi PKL.

### **3.8 Teknik Pengumpulan Data**


Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan beberapa metode dalam proses pengumpulan data diantaranya:

#### **3.8.1 Studi Pustaka**

Metode Pengumpulan data dengan mengadakan tinjauan terhadap beberapa literatur yang berhubungan dengan instansi yang menangani kebijakan penataan dan pembinaan PKL. Maksud dari studi pustaka ini adalah agar peneliti mempunyai konsep yang jelas sebagai pegangan teori, cara mencari dan menghimpun data serta mempelajari berbagai referensi kajian yang berkaitan dengan penataan zona PKL.

#### **3.8.2 Studi Lapangan**

- a. Observasi yang dilakukan peneliti yaitu melakukan pengamatan secara langsung di lokasi atau tempat PKL berjualan di Kota Banjarbaru yaitu memperhatikan kawasan krusial/strategis. Teknik pengumpulan data dengan cara peneliti melakukan pengamatan secara langsung dilokasi untuk memperoleh data yang diperlukan, sehingga peneliti dapat lebih mudah mengamati tentang data dan informasi yang diharapkan mengenai strategi pembagian zona PKL.
- b. Wawancara (Interview) merupakan satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan informasi langsung dari informan yang bersangkutan. Dalam melakukan wawancara ini peneliti menyiapkan daftar pertanyaan agar

- 
- isu yang akan digali tidak keluar dari konteks. Wawancara dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka dengan alat bantu berupa catatan kecil.
- c. Dokumentasi, Tim mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan buku-buku, majalah dan sebagainya. Termasuk seluruh data-data yang dimiliki oleh instansi terkait baik BPS, Bappeda, dan sebagainya. Metode ini dimaksudkan untuk mempelajari dan mengkaji secara mendalam data-data mengenai beberapa strategi yang dapat digunakan untuk menata zona PKL.
  - d. Survei dengan kuesioner, Tim untuk memperoleh keakuratan data dalam menentukan strategi zona untuk analisis lebih lanjut, maka akan melakukan prosentase deskriptif untuk mengakomodir berbagai pendapat dari masyarakat baik dari pelaku PKL dan masyarakat pembeli.

### **3.9 Teknik Analisa Data**

Dalam kajian ini menggunakan dua teknik analisis yaitu teknik analisis kuantitatif dan teknik analisis kualitatif yang diperkuat dengan analisa SWOT:


#### **3.9.1 Analisa Statistk Deskriptif**

Sugiyono (2004:169) mendefinisikan analisis deskriptif sebagai statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis dan memaparkan secara jelas dengan tabel, grafik, nilai pemusatan, maupun penyebaran dari data yang diperoleh. Interpretasi atas data-data kuantitatif ke dalam chart sehingga memperoleh data yang dapat direpresentasikan.

#### **3.9.2 Analisis SWOT**

Analisa data merupakan suatu kegiatan yang mengacu pada penelaahan atau pengujian yang sistematis mengenai suatu hal dalam rangka menentukan bagian-bagian atau hubungan diantara bagian dalam keseluruhan. Peneliti dalam menganalisis data, yaitu dengan cara mengumpulkan data-data terlebih dahulu sebelum diinterpretasikan artinya data diproses terlebih dahulu. Ada tiga unsur dalam kegiatan proses analisa data, sebagai berikut:

- a. Reduksi data sebagai pada tahapan ini peneliti mengumpulkan data-data faktual mengenai evaluasi kebijakan penataan dan pembinaan PKL dan




membuang informasi atau data-data yang tidak sesuai atau tidak berhubungan dengan kajian.

- b. Penyajian data, yaitu peneliti menyaring data-data yang dianggap penting tentang evaluasi untuk diolah lebih sistematis sehingga dapat dianalisa langsung pada pokok permasalahan. Data-data tersebut hasil dari proses observasi di lapangan serta wawancara dengan para informan mengenai evaluasi kebijakan penataan dan pembinaan PKL. Penyajian data ini dilakukan peneliti untuk mempermudah memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami mengenai kajian strategi pembagian zona PKL ini.
- c. Penarikan kesimpulan, yaitu lebih kepada kerangka berfikir peneliti dalam permasalahan evaluasi kebijakan penataan dan pembinaan PKL ini berdasarkan data-data yang faktual dan analisa peneliti berdasarkan data-data di lapangan untuk ditarik kesimpulan.

Secara keseluruhan Tim menggunakan analisis ini supaya dapat mengklasifikasikan secara efektif dan efisien mengenai data-data yang terkumpul, sehingga siap untuk diinterpretasikan. Disamping itu data yang di dapat lebih lengkap, lebih mendalam dan kredibel serta bermakna sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Berdasarkan hal tersebut dapat dikemukakan bahwa analisis data adalah proses menyusun data secara sistematis dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis lebih lanjut dalam penelitian ini menggunakan matrik SWOT untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman atas pembagian zona bagi para Pedagang Kaki Lima di Kota Banjarbaru.

Secara umum Analisis SWOT dalam kajian ini adalah melakukan identifikasi terhadap faktor-faktor internal dan eksternal keberadaan dan pembagian zona PKL di Kota Banjarbaru yang dianggap berpengaruh secara positif maupun secara negatif dalam kerangka pemberdayaan ekonomi masyarakat berdaya rendah. Hasil dari identifikasi ini akan menjadi dasar untuk kegiatan analisis berikutnya. Identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal ini dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen, kajian literatur, berita-berita



yang dimuat di media lokal, dan melakukan wawancara, observasi dan survey baik dengan instansi terkait maupun pelaku PKL sendiri dan masyarakat konsumen.

Dari penilaian terhadap faktor-faktor internal dan eksternal, langkah selanjutnya adalah melakukan identifikasi unsur-unsur yang dikategorikan sebagai kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), kesempatan dan peluang (*opportunity*), serta ancaman (*threat*) yang dihadapi Ekonomi Kreatif di Kota Banjarbaru. Selanjutnya merumuskan strategi dari kombinasi faktor-faktor internal dan eksternal yang terdiri dari:

- a. Strategi *Strength-Opportunity* (SO); Interaksi kombinasi strategi SO: yaitu suatu strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang;
- b. Strategi *Strength-Threat* (ST); Interaksi kombinasi strategi ST: yaitu suatu strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman;
- c. Strategi *Weakness-Opportunity* (WO); Interaksi kombinasi strategi WO: yaitu suatu strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang;
- d. Strategi *Weakness-Threat* (WT) Interaksi kombinasi strategi WT: yaitu suatu strategi yang meminimalkan kelemahan untuk mengatasi ancaman.

Rumusan dari strategi dan kombinasi faktor-faktor internal dan eksternal ini disusun dalam bentuk matriks, sehingga memudahkan dalam menginterpretasikan data.

## BAB IV

### JADWAL DAN ANGGARAN PENELITIAN

#### 4.1 Jadwal Kegiatan Penelitian

Jadwal kegiatan Kajian Strategi Pembagian Zona Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kota Banjarbaru, adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1. Jadwal Kegiatan Penelitian

NO	KEGIATAN	BULAN/HARI									
		I		II		III					
		10	10	10	10	10	10				
1.	Perencanaan dan penyusunan Proposal										
2.	Pengumpulan data										
3.	Analisis data										
4.	Perumusan hasil										
5.	Penyusunan hasil penelitian										

Keterangan : I – III = Bulan

: 10 = Hari kalender

Kegiatan Kajian Strategi Pembagian Zona Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kota Banjarbaru dilaksanakan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender.

#### 4.2 Anggaran Penelitian

Biaya kegiatan Kajian Strategi Pembagian Zona Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kota Banjarbaru dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjarbaru tahun 2019 Program Pengembangan dan Penelitian, Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi dan Pemerintahan Daerah di Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kota Banjarbaru.

## BAB V

### HASIL PENELITIAN

#### 5.1 Profil Kota Banjarbaru

##### 5.1.1 Sejarah Kota Banjarbaru

Kota Banjarbaru dulu adalah perbukitan di pinggiran Kota Martapura yang di kenal dengan nama Gunung Apam. Daerah gunung Apam dikenal sebagai daerah peristirahatan buruh-buruh penambang intan selepas menambang di Cempaka. Pada era tahun 1950-an Gubernur dr. Murjani dibantu seorang perencana tata kota bernama Van der Pijl merancang Kota Banjarbaru.

Nama Banjarbaru pada awalnya hanya nama sementara yang diberikan Gubernur dr. Murjani untuk membedakan dengan Kota Banjarmasin, yaitu kota baru di Banjar. Namun Akhirnya melekat nama Banjarbaru sampai sekarang. Sebagai Kota Administratif, Kota Banjarbaru berada dalam lingkungan Kabupaten Banjar, dengan ibukota Martapura. Jadi Kota Banjarbaru merupakan pemekaran dari Kabupaten Banjar.

Kota Banjarbaru dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II sehingga Kota Banjarbaru resmi berpisah dari Kabupaten Banjar yang selama ini merupakan Daerah administrasi Induk. Kota Banjarbaru sebelumnya berstatus sebagai kota administrasi tertua di Indonesia.

Saat ini jumlah penduduk di Kota Banjarbaru terus berkembang dengan adanya perpindahan penduduk dari luar Kota Banjarbaru baik dari tingkat provinsi Kalimantan atau dari luar Kalimantan. Perkembangan Penduduk ini beriringan dengan semakin terbukanya Wilayah Kota Banjarbaru, baik untuk kawasan permukiman serta Bandar Udara Syamsudin Noor maupun peruntukan yang lain. Berikut ini disajikan perkembangan Kota Banjarbaru dari waktu kewaktu sebagai berikut:

- Gunung Apam termasuk wilayah Kampung Guntung Payung, Kampung Jawa, Kecamatan martapura Kabupaten Banjar;
- 1951, Gubernur dr. Murjani menyampaikan usulan untuk merancang gunung Apam Menjadi Kota Banjarbaru sebagai Calon Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan;



### 5.1.5 Kondisi Geografis Kota Banjarbaru

Secara Geografis, Banjarbaru merupakan penghubung Kota Banjarmasin dengan Kabupaten Banjar, di Martapura, yaitu dengan jarak 35 km dari Banjarmasin dan 2 km dari Martapura. Secara Astronomi terletak pada  $03^{\circ} 27' - 03^{\circ} 29'$  lintang Selatan dan  $114^{\circ} 45' - 114^{\circ} 45'45''$  Bujur Timur. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, sebelah Timur Berbatasan dengan Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gambut dan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar, sedangkan Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah laut.

Luas wilayah kota Banjarbaru  $371,3 \text{ km}^2$  dengan ketinggian berada pada 0-500 m dari permukaan laut, dengan ketinggian 0-7m (33,49%), 7-25m (48,46%), 25-100m (15,12%), 100-250m (2,55%) dan 250-500m (0,35%). Klasifikasi kelerengan Kota Banjarbaru adalah kelerengan 02% mencakup 59,35% luas wilayah, kelerengan 2-8% mencakup 25,78% wilayah, kelerengan 8-15% mencakup 12,08% wilayah. Klasifikasi kedalaman efektif tanah terbagi dalam empat kelas yaitu kedalaman efektif tanah terbagi dalam empat kelas diantaranya yaitu kedalaman < 30 cm, 30-60 cm, 60-90 cm dan > 90 cm. Kota Banjarbaru mempunyai kedalaman efektif lebih dari 90 cm, dimana jenis-jenis tanaman tahunan akan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Berdasarkan peta Geologi, batuan di Kota Banjarbaru terdiri Alluvium (Qha) 48,44%, Matapura (Qpm) 37,71%, Binuang (Tob) 3,64%, Formasi Kerawaian (Kak) 2,26%, Formasi Pitap 3,47%. Berdasarkan peta skala 1:50.000 yang diterbitkan oleh Lembaga Penelitian Tanah Bogor tahun 1974, di wilayah Kota Banjarbaru terdapat 3 (tiga) kelompok jenis tanah yaitu Podsolik (63,82%), Lithosol (6,36%), dan Organosol (29,82%).

Suhu udara di Kota Banjarbaru dan sekitarnya berkisaran antara  $21,2^{\circ}\text{C}$  sampai dengan  $33,9^{\circ}\text{C}$ . Suhu udara maksimum tertinggi terjadi bulan November ( $35,0^{\circ}\text{C}$ ) dan suhu minimum terendah terjadi pada bulan Agustus ( $19,4^{\circ}\text{C}$ ). Selain itu sebagai daerah tropis maka kelembaban udara relatif dengan rata-rata berkisaran antara 76,2% sampai dengan 93,9%. Rata-rata curah hujan di Kota Banjarbaru dan sekitarnya pada tahun 2011 tercatat 241,99mm. Rata-rata tekanan udara di Kota Banjarbaru adalah 1.011,58mb.

### 5.1.5 Kondisi Geografis Kota Banjarbaru

Secara Geografis, Banjarbaru merupakan penghubung Kota Banjarmasin dengan Kabupaten Banjar, di Martapura, yaitu dengan jarak 35 km dari Banjarmasin dan 2 km dari Martapura. Secara Astronomi terletak pada  $03^{\circ} 27' - 03^{\circ} 29'$  lintang Selatan dan  $114^{\circ} 45' - 114^{\circ} 45'45''$  Bujur Timur. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, sebelah Timur Berbatasan dengan Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gambut dan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar, sedangkan Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah laut.

Luas wilayah kota Banjarbaru  $371,3 \text{ km}^2$  dengan ketinggian berada pada 0-500 m dari permukaan laut, dengan ketinggian 0-7m (33,49%), 7-25m (48,46%), 25-100m (15,12%), 100-250m (2,55%) dan 250-500m (0,35%). Klasifikasi kelerengan Kota Banjarbaru adalah kelerengan 02% mencakup 59,35% luas wilayah, kelerengan 2-8% mencakup 25,78% wilayah, kelerengan 8-15% mencakup 12,08% wilayah. Klasifikasi kedalaman efektif tanah terbagi dalam empat kelas yaitu kedalaman efektif tanah terbagi dalam empat kelas diantaranya yaitu kedalaman < 30 cm, 30-60 cm, 60-90 cm dan > 90 cm. Kota Banjarbaru mempunyai kedalaman efektif lebih dari 90 cm, dimana jenis-jenis tanaman tahunan akan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Berdasarkan peta Geologi, batuan di Kota Banjarbaru terdiri Alluvium (Qha) 48,44%, Matapura (Qpm) 37,71%, Binuang (Tob) 3,64%, Formasi Kerawaian (Kak) 2,26%, Formasi Pitap 3,47%. Berdasarkan peta skala 1:50.000 yang diterbitkan oleh Lembaga Penelitian Tanah Bogor tahun 1974, di wilayah Kota Banjarbaru terdapat 3 (tiga) kelompok jenis tanah yaitu Podsolik (63,82%), Lithosol (6,36%), dan Organosol (29,82%).


Suhu udara di Kota Banjarbaru dan sekitarnya berkisaran antara  $21,2^{\circ}\text{C}$  sampai dengan  $33,9^{\circ}\text{C}$ . Suhu udara maksimum tertinggi terjadi bulan November ( $35,0^{\circ}\text{C}$ ) dan suhu minimum terendah terjadi pada bulan Agustus ( $19,4^{\circ}\text{C}$ ). Selain itu sebagai daerah tropis maka kelembaban udara relatif dengan rata-rata berkisaran antara 76,2% sampai dengan 93,9%. Rata-rata curah hujan di Kota Banjarbaru dan sekitarnya pada tahun 2011 tercatat 241,99mm. Rata-rata tekanan udara di Kota Banjarbaru adalah 1.011,58mb.

### 5.1.6 Kondisi Demografi Kota Banjarbaru

Berdasarkan data BPS Kota Banjarbaru tahun 2018, penduduk Kota Banjarbaru didominasi oleh usia muda/dewasa, yakni 20 — 39 tahun. Idealnya kelompok usia ini sudah menyelesaikan perguruan tinggi dan terlibat aktif dalam lapangan pekerjaan. Penduduk usia ini juga diharapkan mampu menanggung penduduk usia belum produktif dan tidak lagi produktif.

Rasio ketergantungan merupakan salah satu indikator demografi yang penting dalam melihat beban pembangunan. Semakin tingginya rasio ini menunjukkan semakin tinggi pula beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Pada tahun 2017, angka ketergantungan penduduk Kota Banjarbaru sebesar 44,58%. Artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung sekitar 45 orang penduduk usia tidak produktif yang terdiri dari 40 orang usia muda dan 5 orang usia tua.

Hal yang patut diwaspadai adalah apabila penduduk yang berada dalam usia produktif tersebut juga sesungguhnya tidak produktif akibat menganggur. Kondisi seperti ini tentunya harus menjadi perhatian pemerintah dalam mengambil langkah-langkah kebijakan dibidang kependudukan terutama dalam hal ketersediaan lapangan kerja, sehingga diharapkan penduduk usia muda tersebut bisa menjadi penggerak roda perekonomian, bukan sebaliknya malah menjadi beban bagi pembangunan. Inilah pula merupakan bagian dari data dalam penanganan PKL di Kota Banjarbaru, bahwa sebagian dari PKL yang berada di Kota Banjarbaru merupakan penduduk Kota Banjarbaru.




Gambar 5.3 Piramida Penduduk Kota Banjarbaru Tahun 2017  
Sumber: BPS Kota Banjarbaru, 2018

dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarbaru menduduki peringkat pertama. Jika dilihat pertumbuhannya, IPM Kota Banjarbaru selalu tumbuh positif dari tahun ke tahun. Sejak tahun 2010 hingga 2017, IPM tumbuh sebesar 3,75%, dari 75,49 menjadi 78,32. Berkaca dari capaian tersebut, serta melihat pertumbuhan IPM yang positif setiap tahunnya, dapat dikatakan bahwa pembangunan manusia di Kota Banjarbaru sudah cukup berhasil dan memiliki kualitas yang baik.

### 5.1.7 Kondisi Perekonomian Kota Banjarbaru


Daya beli masyarakat Kota Banjarbaru tergolong tinggi pengeluaran perkapita penduduk Kota Banjarbaru lebih tinggi dari penduduk Kalimantan Selatan secara keseluruhan. Dimensi ekonomi diwakili oleh indikator Pengeluaran Perkapita yang Disesuaikan (PNB Perkapita) yang mencerminkan daya beli atau standar layak hidup. Penghitungannya sendiri melibatkan 96 komoditas, yang terdiri dari 66 komoditas makanan dan 30 non makanan. Pada tahun 2017 pengeluaran perkapita untuk Kota Banjarbaru secara rata-rata mencapai 13.279.000 rupiah per kapita per tahun. Besaran ini meningkat secara terus menerus sejak tahun 2013, menunjukkan adanya peningkatan positif pada daya beli masyarakat. Disamping itu nilai tersebut juga lebih tinggi dari daya beli penduduk Kalimantan Selatan secara keseluruhan, dimana pada tahun yang sama adalah sebesar 11.600.000 rupiah.



Gambar 5.4 Usaha Industri di Kota Banjarbaru  
Sumber: BPS Kota Banjarbaru, 2018


Kota Banjarbaru juga memiliki kegiatan industri, diantaranya adalah industri pengolahan. Kategori Industri Pengolahan memiliki andil yang cukup besar dalam pertumbuhan ekonomi Kota Banjarbaru. Pada tahun 2017, kategori ini berhasil menciptakan nilai tambah sebesar 626,45 milyar rupiah atau berkontribusi 7,89% terhadap perekonomian Kota Banjarbaru. Jika dibandingkan pada tingkat Kalimantan Selatan, kinerja kategori Industri Pengolahan Kota Banjarbaru hanya meliputi 2,73% dari total PDRB kategori Industri Pengolahan di Kalimantan Selatan yang mencapai 22,96 milyar rupiah pada tahun 2017. Melihat perkembangannya selama periode 2013-2017, kategori ini secara umum selalu tumbuh positif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,60%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa lapangan usaha industri Pengolahan cukup prospektif dan layak dikembangkan. Dukungan dari pemerintah sangat diperlukan agar usaha industri mampu menciptakan produk yang berdaya saing tinggi. Subkategori Industri Pengolahan yang paling besar peranannya terhadap total nilai tambah Industri Pengolahan adalah Industri Makanan dan Minuman yaitu sebesar 62,70%.

Industri dibedakan atas industri besar, sedang, kecil, dan rumah tangga. Pada tahun 2017 terdapat 14 Industri Besar, 75 Industri Sedang, 360 Industri Kecil dan 853 Industri Rumah Tangga. Usaha industri paling banyak terdapat di Kecamatan Landasan Ulin, tercatat ada sebanyak 435 sedangkan yang paling sedikit di Kecamatan Cempaka yaitu sebanyak 175. Industri Besar dan Sedang paling banyak terdapat di Kecamatan Liang Anggang, sedangkan Industri Kecil dan Industri Rumah Tangga paling banyak terdapat di Kecamatan Landasan Ulin.



Sumber: PDRB Kota Banjarbaru Menurut Lapangan Usaha 2013-2017

Gambar 5.5 Peranan Lapangan Usaha Industri Pengolahan di Kota Banjarbaru  
Sumber: PDRB Kota Banjarbaru Menurut Usaha 2013-2017



PDRB Kota Banjarbaru atas dasar harga berlaku tahun 2017 adalah sebesar 7.941,05 miliar rupiah. Secara nominal, nilai ini mengalami peningkatan sebesar 767,83 miliar rupiah dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini dipengaruhi oleh inflasi serta peningkatan pada produksi lapangan usaha. Sementara itu PDRB atas dasar harga konstan 2010 juga mengalami peningkatan yang cukup pesat. Pada tahun 2017 nilainya sebesar 5.457,37 miliar rupiah, tumbuh sebesar 6,96% dibandingkan PDRB tahun 2016 sebesar 5.102,17 miliar rupiah. Pertumbuhan tersebut murni disebabkan oleh peningkatan produksi pada berbagai lapangan usaha, dan sudah terlepas dari pengaruh harga (inflasi).

Secara umum, seluruh lapangan usaha di Kota Banjarbaru mengalami pertumbuhan yang positif di tahun 2017. Adapun lapangan usaha yang tumbuh paling cepat adalah Informasi dan Komunikasi sebesar 8,73%. Hal ini dipicu oleh meningkatnya kebutuhan masyarakat akan informasi dan komunikasi, ditandai dengan semakin maraknya penggunaan *gadget* atau gawai dan didorong oleh kemajuan teknologi. Lapangan usaha lain yang juga tumbuh dengan cukup pesat antara lain adalah Jasa Kesehatan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, serta Jasa Pendidikan.

Di tahun 2017, Jasa Kesehatan tumbuh sebesar 8,69%, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tumbuh sebesar 8,49%, dan Jasa Pendidikan tumbuh sebesar 8,45%. Selain itu lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian 8,01%, Transportasi dan Pergudangan 7,98%, juga Perdagangan Besar dan Eceran 7,98%, maupun Industri Pengolahan 5,18% serta lapangan usaha lainnya.

Perekonomian Kota Banjarbaru didominasi lapangan usaha sektor tersier, yakni lapangan usaha yang sudah tidak mengandalkan sumber daya alam sebagai faktor produksi. Porsi sektor tersier tersebut dalam perekonomian Kota Banjarbaru tahun 2017 sebesar 70,48%, sektor sekunder sebesar 23,64%, dan sektor primer 5,88%. Tingginya peranan sektor tersier tersebut didorong kinerja positif pada lapangan usaha penyusunnya yaitu lapangan usaha perdagangan, pengangkutan dan telekomunikasi, bank dan lembaga keuangan lain, dan jasa-jasa. Ditinjau secara lebih mendalam, lapangan usaha yang memiliki peranan usaha terbesar adalah Transportasi dan Pergudangan, yakni sebesar 22,24% di tahun 2017. Besarnya sumbangan sektor ini didukung oleh meningkatnya

kebutuhan masyarakat akan transportasi khususnya angkutan udara. Disamping itu juga dipengaruhi kinerja sektor perdagangan yang semakin baik, berdampak pada meningkatnya kebutuhan akan tempat penyimpanan (pergudangan) dalam mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk. Pada tahun 2017, PDRB per kapita Kota Banjarbaru mencapai 31,97 juta rupiah. Angka ini cukup jauh dibawah PDB per kapita nasional yang mencapai 51,89 juta rupiah. Dilihat dari perkembangannya, PDRB per kapita Kota Banjarbaru selalu tumbuh positif dari tahun ke tahun. Kenaikan tersebut masih dipengaruhi oleh faktor inflasi, sehingga dapat dikatakan bahwa indikator PDRB per kapita atas dasar harga berlaku masih belum sepenuhnya menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk. Indikator ini lebih tepat digunakan untuk menilai apakah upaya pembangunan ekonomi di suatu wilayah mampu meningkatkan capaian nilai tambah bagi masyarakat melalui hasil kreatifitas usaha dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

Jadi, sementara jika ditinjau dari sisi perekonomian, prosentase penduduk miskin di Kota Banjarbaru tahun 2017 adalah sebesar 4,68%, masih lebih rendah jika dibandingkan prosentase Provinsi Kalimantan Selatan secara keseluruhan. Disamping itu pertumbuhan ekonominya merupakan yang tertinggi yakni sebesar 6,96% didorong oleh kinerja lapangan usaha yang semakin baik. Laju pertumbuhan ini merupakan yang paling cepat jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan.

## 5.2 Hasil Penelitian

### 5.2.1 Profil Deskriptif dan Preferensi PKL di Kota Banjarbaru

Berdasarkan data sekunder dari jumlah PKL, lokasi sementara dan jadwal berdagang PKL Kota Banjarbaru yang terdata/ terdaftar sebagai berikut:

Tabel 5.1 Jumlah PKL, Lokasi Sementara dan Jadwal Berdagang PKL di Kota Banjarbaru

No	Nama/Lokasi	Jumlah	Jadwal
1.	FORKAMU (Forum Pedagang Kaki Lima Murjani) Seputar Lapangan Dr.Murjani	48 PKL	17.30 – 24.00
2.	Paguyuban Pedagang Minggu Pagi Ceria Seputar Lapangan Dr.Murjani	107 PKL	06.00 – 09.00

Sumber: Perwali Kota Banjarbaru No.188.45/400/KUM/2018

Data di atas menunjukkan bahwa PKL yang terdaftar hanya berjumlah 155 PKL yang sekaligus yang hanya terkonsentrasi di seputar lapangan dr. Murjani. Berdasarkan observasi peneliti, bahwa PKL yang tersebar di 5 Kecamatan di Kota Banjarbaru jumlahnya mencapai ribuan. Baik dari Pihak kecamatan maupun dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarbaru belum memiliki data real tentang jumlah PKL yang ada di Kota Banjarbaru, disebabkan oleh berbagai faktor. Diantaranya adalah kesadaran dari PKL untuk mendaftarkan diri masih rendah, perubahan status dari PKL ke pekerjaan yang lain, tidak bergabungnya PKL dalam paguyuban, tingkat pembinaan dan pengawasan terhadap PKL dari pemerintah Kota Banjarbaru perlu untuk diperkuat dalam kerangka pemberdayaan dan penataan PKL.

#### 5.2.1.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin


Karakteristik responden PKL berdasarkan jenis kelamin yang tersebar pada 5 kecamatan dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 5.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase
1.	Laki-laki	66	61.1
2.	Perempuan	42	38.9
	Total	108	100.0

Sumber: Data diolah Tim Peneliti, 2019

Karakteristik responden PKL berdasarkan data di atas dengan prosentase sebaran sebagai berikut:



Sumber: Data diolah Tim Peneliti, 2019

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin yang terbanyak pada jenis kelamin Laki-laki sebanyak 66 orang (61%) sedangkan jenis kelamin yang sedikit adalah Perempuan sebanyak 42 orang (39%).



Data di atas menunjukkan bahwa PKL yang terdaftar hanya berjumlah 155 PKL yang sekaligus yang hanya terkonsentrasi di seputar lapangan dr. Murjani. Berdasarkan observasi peneliti, bahwa PKL yang tersebar di 5 Kecamatan di Kota Banjarbaru jumlahnya mencapai ribuan. Baik dari Pihak kecamatan maupun dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarbaru belum memiliki data real tentang jumlah PKL yang ada di Kota Banjarbaru, disebabkan oleh berbagai faktor. Diantaranya adalah kesadaran dari PKL untuk mendaftarkan diri masih rendah, perubahan status dari PKL ke pekerjaan yang lain, tidak bergabungnya PKL dalam paguyuban, tingkat pembinaan dan pengawasan terhadap PKL dari pemerintah Kota Banjarbaru perlu untuk diperkuat dalam kerangka pemberdayaan dan penataan PKL.

#### 5.2.1.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin


Karakteristik responden PKL berdasarkan jenis kelamin yang tersebar pada 5 kecamatan dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 5.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase
1.	Laki-laki	66	61.1
2.	Perempuan	42	38.9
	Total	108	100.0

Sumber: Data diolah Tim Peneliti, 2019

Karakteristik responden PKL berdasarkan data di atas dengan prosentase sebaran sebagai berikut:



Sumber: Data diolah Tim Peneliti, 2019

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin yang terbanyak pada jenis kelamin Laki-laki sebanyak 66 orang (61%) sedangkan jenis kelamin yang sedikit adalah Perempuan sebanyak 42 orang (39%).

### 5.2.1.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur


Karakteristik responden PKL berdasarkan umur yang tersebar pada 5 kecamatan dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 5.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

No.	Umur	Jumlah	Prosentase
1.	15 - 20 Tahun	10	9.3
2.	21 - 25 Tahun	28	25.9
3.	26 - 30 Tahun	34	31.5
4.	31 - 35 Tahun	8	7.4
5.	36 - 40 Tahun	16	14.8
6.	41 - 45 Tahun	10	9.3
7.	46 - 50 Tahun	2	1.9
	Total	108	100.0

Sumber: Data diolah Tim Peneliti, 2019

Karakteristik responden PKL berdasarkan data di atas dengan prosentase sebaran sebagai berikut:



Sumber: Data diolah Tim Peneliti, 2019

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa karakteristik responden berdasarkan umur yang terbanyak pada umur 26-30 sebanyak 34 orang (32%), sedangkan yang paling sedikit pada umur 46-50 hanya sebanyak 2 orang (2%).

### 5.2.1.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Status Perkawinan


Karakteristik responden PKL berdasarkan status perkawinan yang tersebar pada 5 kecamatan dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 5.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Status Perkawinan

No.	Status Perkawinan	Jumlah	Prosentase
1.	Belum Menikah	40	37.0
2.	Sudah menikah	68	63.0
	Total	108	100.0

Sumber: Data diolah Tim Peneliti, 2019

Karakteristik responden PKL berdasarkan data di atas dengan prosentase sebaran sebagai berikut:



Sumber: Data diolah Tim Peneliti, 2019

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa karakteristik responden berdasarkan status perkawinan yang Sudah Menikah sebanyak 68 (63,0%), sedangkan yang Belum Menikah sebanyak 40 (37,0%).

#### 5.2.1.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir


Karakteristik responden PKL berdasarkan pendidikan terakhir yang tersebar pada 5 kecamatan dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 5.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No.	Pendidikan Terakhir	Jumlah	Prosentase
1.	SD Sederajat	8	7.4
2.	SMP Sederajat	22	20.4
3.	SMA Sederajat	56	51.9
4.	Akademi /sederajat	14	13.0
5.	Sarjana	8	7.4
	Total	108	100.0

Sumber: Data diolah Tim Peneliti, 2019

Karakteristik responden PKL berdasarkan data di atas dengan prosentase sebaran sebagai berikut:



Sumber: Data diolah Tim Peneliti, 2019

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir yang terbanyak pada SMA Sederajat sebanyak 56 orang (51,9%), sedangkan yang paling sedikit pada SD Sederajat sebanyak 8 orang (7,4%) dan Sarjana sebanyak 8 orang (7,4%).

#### 5.2.1.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Tempat Asal


Karakteristik responden PKL berdasarkan tempat asal sebelum menjadi PKL di Kota Banjarbaru yang tersebar pada 5 kecamatan dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 5.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Tempat Asal

No.	Tempat Asal	Jumlah	%tase
1.	Kota Banjarbaru	56	51.9
2.	Luar Kota Banjarbaru	52	48.1
	Total	108	100.0

Sumber: Data diolah Tim Peneliti, 2019

Karakteristik responden PKL berdasarkan data di atas dengan prosentase sebaran sebagai berikut:



Sumber: Data diolah Tim Peneliti, 2019

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir yang terbanyak pada SMA Sederajat sebanyak 56 orang (51,9%), sedangkan yang paling sedikit pada SD Sederajat sebanyak 8 orang (7,4%) dan Sarjana sebanyak 8 orang (7,4%).

#### 5.2.1.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Tempat Asal


Karakteristik responden PKL berdasarkan tempat asal sebelum menjadi PKL di Kota Banjarbaru yang tersebar pada 5 kecamatan dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 5.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Tempat Asal

No.	Tempat Asal	Jumlah	%tase
1.	Kota Banjarbaru	56	51.9
2.	Luar Kota Banjarbaru	52	48.1
	Total	108	100.0

Sumber: Data diolah Tim Peneliti, 2019

Karakteristik responden PKL berdasarkan data di atas dengan prosentase sebaran sebagai berikut:



Sumber: Data diolah Tim Peneliti, 2019

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir yang terbanyak pada SMA Sederajat sebanyak 56 orang (51,9%), sedangkan yang paling sedikit pada SD Sederajat sebanyak 8 orang (7,4%) dan Sarjana sebanyak 8 orang (7,4%).

#### 5.2.1.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Tempat Asal


Karakteristik responden PKL berdasarkan tempat asal sebelum menjadi PKL di Kota Banjarbaru yang tersebar pada 5 kecamatan dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 5.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Tempat Asal

No.	Tempat Asal	Jumlah	%tase
1.	Kota Banjarbaru	56	51.9
2.	Luar Kota Banjarbaru	52	48.1
	Total	108	100.0

Sumber: Data diolah Tim Peneliti, 2019

Karakteristik responden PKL berdasarkan data di atas dengan prosentase sebaran sebagai berikut:



Sumber: Data diolah Tim Peneliti, 2019

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa zona PKL berdasarkan wilayah yang tepat menurut para PKL bagi mereka yang tepat untuk berjualan adalah terbanyak memilih Pasar sebanyak 24 orang responden (22,2%), sedangkan yang paling sedikit memilih Tempat Wisata sebanyak 2 orang responden (1,9%) dan juga memilih Taman sebanyak 2 orang responden (1,9%). Sementara sebanyak 54 orang responden (50,00%) memilih Lainnya/Tidak Menjawab.

## 5.2.2 Preferensi Masyarakat Kota Banjarbaru Terhadap PKL


### 5.2.2.1 Karakteristik Masyarakat dalam Berbelanja dengan PKL Dalam Sebulan

Karakteristik responden masyarakat bahwa mereka membutuhkan PKL dan berbelanja dengan jawaban tersebar pada 5 kecamatan dengan komposisi sebagai berikut

Tabel 5.29 Kriteria Berbelanja di PKL Dalam Sebulan

No.	Berbelanja di PKL dalam sebulan	Jumlah	Prosentase
1.	1 - 5 Kali	60	32,3
2.	6 - 10 Kali	70	37,6
3.	11 - 15 Kali	24	12,9
4.	16 - 20 Kali	18	9,7
5.	21 - 25 Kali	2	1,1

Karakteristik responden PKL berdasarkan data di atas dengan prosentase sebaran sebagai berikut:



Sumber: Data diolah Tim Peneliti, 2019

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa zona PKL berdasarkan wilayah yang tepat menurut para PKL bagi mereka yang tepat untuk berjualan adalah terbanyak memilih Pasar sebanyak 24 orang responden (22,2%), sedangkan yang paling sedikit memilih Tempat Wisata sebanyak 2 orang responden (1,9%) dan juga memilih Taman sebanyak 2 orang responden (1,9%). Sementara sebanyak 54 orang responden (50,00%) memilih Lainnya/Tidak Menjawab.

## 5.2.2 Preferensi Masyarakat Kota Banjarbaru Terhadap PKL

### 5.2.2.1 Karakteristik Masyarakat dalam Berbelanja dengan PKL Dalam Sebulan

Karakteristik responden masyarakat bahwa mereka membutuhkan PKL dan berbelanja dengan jawaban tersebar pada 5 kecamatan dengan komposisi sebagai berikut

Tabel 5.29 Kriteria Berbelanja di PKL Dalam Sebulan


No.	Berbelanja di PKL dalam sebulan	Jumlah	Prosentase
1.	1 - 5 Kali	60	32,3
2.	6 - 10 Kali	70	37,6
3.	11 - 15 Kali	24	12,9
4.	16 - 20 Kali	18	9,7
5.	21 - 25 Kali	2	1,1



6.	26 - 30 Kali	12	6,5
	Total	186	100,0

Sumber: Data diolah Tim Peneliti, 2019

Karakteristik responden masyarakat berdasarkan data di atas dengan prosentase sebaran sebagai berikut:



Sumber: Data diolah Tim Peneliti, 2019

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa responden dari masyarakat sering berbelanja di PKL rata-rata terbanyak berbelanja sebanyak 6-10 kali dalam sebulan ada 70 orang responden (37.6%) dan yang sedikit adalah 21-25 sebanyak 2 orang responden (1.1%).

#### 5.2.2.2 Memilih Berbelanja di PKL


Karakteristik responden masyarakat bahwa mereka membutuhkan PKL dan berbelanja dengan berbagai alasan dan jawaban tersebar pada 5 kecamatan dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 5.30 Alasan Memilih Berbelanja di PKL

No.	Alasan Memilih Berbelanja di PKL	Jumlah	Prosentase
1.	Harganya lebih Murah	72	38,7
2.	Mudah Dijangkau Lokasinya	38	20,4
3.	Suasana Lebih Santai	16	8,6
4.	Produk/Jasa Beragam	30	16,1
5.	Lokasinya Dekat Pasar/Stasiun	10	5,4
6.	Harga Dapat Ditawar	14	7,5
7.	Lainnya	6	3,2
	Total	186	100,0

Sumber: Data diolah Tim Peneliti, 2019

Karakteristik responden masyarakat berdasarkan data di atas dengan prosentase sebaran sebagai berikut:



Sumber: Data diolah Tim Peneliti, 2019

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa responden memilih PKL sebanyak 72 orang responden (38,70%) Harganya Lebih Murah/Terjangkau dan yang memilih jawaban Lainnya sebanyak 6 orang responden (3,20%).

### 5.2.2.3 Manfaat Aktivitas PKL


Karakteristik responden masyarakat merasakan PKL bermanfaat bagi mereka dengan berbagai alasan dan jawaban tersebar pada 5 kecamatan dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 5.31 Alasan Memilih Berbelanja di PKL

No.	Manfaat Aktivitas PKL	Jumlah	Prosentase
1.	Tidak Ada Manfaat	2	1,1
2.	Lokasi jadi lebih Ramai	32	17,2
3.	Mudah Mendapatkan Kebutuhan	58	31,2
4.	Meningkatkan Perekonomian Masy. Kecil	64	34,4
5.	Mengurangi Pengangguran	30	16,1
	Total	186	100,0

Sumber: Data diolah Tim Peneliti, 2019

Karakteristik responden masyarakat berdasarkan data di atas dengan prosentase sebaran sebagai berikut:



Sumber: Data diolah Tim Peneliti, 2019

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa responden memilih aktivitas PKL memiliki manfaat sebanyak 64 orang responden (34,4%) untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kecil dan yang paling sedikit sebanyak 2 orang responden (1,1%) menyebutkan bahwa aktivitas PKL Tidak Ada Manfaatnya.

#### 5.2.2.4 Masalah Adanya Aktivitas/ Keberadaan PKL


Karakteristik responden masyarakat terhadap keberadaan PKI dengan segala aktivitas yang dilakukan PKL bagi masyarakat dengan berbagai penilaian dan jawaban, tersebar pada 5 kecamatan dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 5.32 Masalah Adanya Aktivitas /Keberadaan PKL

No.	Masalah Adanya Aktivitas PKL	Jumlah	Prosentase
1.	Tidak Ada Masalah	12	6,5
2.	Mengganggu Aktivitas Pejalan Kaki	38	20,4
3.	Parkir Menjadi Sulit	22	11,8
4.	Lingkungan Menjadi Kotor dan Kurang Rapi	86	46,2
5.	Jalanan Menjadi Sesak	22	11,8
6.	Merasa Kurang Aman dan Macet	6	3,2
	Total	186	100,0

Sumber: Data diolah Tim Peneliti, 2019

Karakteristik responden masyarakat berdasarkan data di atas dengan prosentase sebaran sebagai berikut:



Sumber: Data diolah Tim Peneliti, 2019

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa responden memilih aktivitas PKL memiliki manfaat sebanyak 64 orang responden (34,4%) untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kecil dan yang paling sedikit sebanyak 2 orang responden (1,1%) menyebutkan bahwa aktivitas PKL Tidak Ada Manfaatnya.

#### 5.2.2.4 Masalah Adanya Aktivitas/ Keberadaan PKL


Karakteristik responden masyarakat terhadap keberadaan PKI dengan segala aktivitas yang dilakukan PKL bagi masyarakat dengan berbagai penilaian dan jawaban, tersebar pada 5 kecamatan dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 5.32 Masalah Adanya Aktivitas /Keberadaan PKL

No.	Masalah Adanya Aktivitas PKL	Jumlah	Prosentase
1.	Tidak Ada Masalah	12	6,5
2.	Mengganggu Aktivitas Pejalan Kaki	38	20,4
3.	Parkir Menjadi Sulit	22	11,8
4.	Lingkungan Menjadi Kotor dan Kurang Rapi	86	46,2
5.	Jalanan Menjadi Sesak	22	11,8
6.	Merasa Kurang Aman dan Macet	6	3,2
	Total	186	100,0

Sumber: Data diolah Tim Peneliti, 2019

Karakteristik responden masyarakat berdasarkan data di atas dengan prosentase sebaran sebagai berikut:



Sumber: Data diolah Tim Peneliti, 2019

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa responden merasakan masalah dengan adanya aktivitas yang dilakukan PKL dengan jawaban sebanyak 86 orang responden (46,2%) menyebutkan Lingkungan Menjadi Kotor dan Kurang Rapi dan jawaban yang paling sedikit adalah 6 orang responden (3,2%) Merasa Kurang Aman dan kondisi jalan menjadi Macet dengan keberadaan PKL.

#### 5.2.2.5 Pengaturan Khusus Untuk Aktivitas PKL

Karakteristik responden masyarakat terhadap keberadaan PKI dengan segala aktivitas yang dilakukan PKL bagi masyarakat dengan berbagai penilaian dan jawaban merasa perlu atau tidak pengaturan khusus untuk aktivitas PKL, yang tersebar pada 5 kecamatan dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 5.33 Pengaturan Khusus Untuk Aktivitas PKL

No.	Pengaturan khusus PKL	Jumlah	Prosentase
1.	Ya	186	100,0
2.	Tidak	0	0,00
	Total	186	100,0

Sumber: Data diolah Tim Peneliti, 2019

Karakteristik responden masyarakat berdasarkan data di atas dengan prosentase sebaran sebagai berikut:



Sumber: Data diolah Tim Peneliti, 2019

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa responden memilih Ya perlu pengaturan tentang seluruh aktivitas PKL sebanyak seluruh responden setuju tentang hal tersebut 186 orang responden (100,0%) bahwa PKL perlu dilakukan pengaturan khusus baik menyangkut tempat berjualan.

#### 5.2.2.6 Pengaturan Khusus Untuk Aktivitas PKL berdasarkan Kriteria


Karakteristik responden masyarakat terhadap keberadaan PKL dengan segala aktivitas yang dilakukan PKL bagi masyarakat dengan berbagai penilaian dan jawaban merasa perlu atau tidak pengaturan khusus untuk aktivitas PKL didasarkan dengan kriteria, yang tersebar pada 5 kecamatan dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 5.34 Pengaturan Khusus Untuk Aktivitas PKL Berdasarkan Kriteria

No.	Pengaturan Khusus PKL	Jumlah	Prosentase
1.	Pengelompokkan Usaha	36	19,4
2.	Sarana dan Prasarana Usaha	64	34,4
3.	Waktu Usaha	8	4,3
4.	Relokasi Usaha	72	38,7
5.	Registrasi Usaha	6	3,2
	Total	186	100,0

Sumber: Data diolah Tim Peneliti, 2019

Karakteristik responden masyarakat berdasarkan data di atas dengan prosentase sebaran sebagai berikut:



Sumber: Data diolah Tim Peneliti, 2019

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa responden menjawab Ya bahwa harus ada pengaturan khusus aktivitas PKL dengan kriteria pengaturan khusus ini dalam hal relokasi usaha dijawab sebanyak 72 orang responden (38,7%), dimana relokasi usaha ini menyangkut perlunya penataan lokasi yang tepat untuk berbagai jenis jualan PKL dan pengaturan khusus yang paling sedikit menjawab dalam hal kriteria registrasi usaha sebanyak 6 orang responden (3,2%).

#### 5.2.2.7 Perlu Tidaknya Tindakan Penataan Lokasi PKL


Karakteristik responden masyarakat terhadap perlu tidaknya tindakan penataan lokasi PKL dengan jawaban yang tersebar pada 5 kecamatan dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 5.35 Tindakan Penataan Lokasi PKL

No.	Tindakan Penataan Lokasi PKL	Jumlah	Prosentase
1.	Ya	174	93,5
2.	Tidak	12	6,5
	Total	186	100,0

Sumber: Data diolah Tim Peneliti, 2019

Karakteristik responden masyarakat berdasarkan data di atas dengan prosentase sebaran sebagai berikut:



Sumber: Data diolah Tim Peneliti, 2019

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa responden mengatakan Ya pada perlunya penataan pada lokasi PKL terutama yang berjualan pada jalan-jalan protokol utama Kota Banjarbaru dijawab sebanyak 174 orang responden (93,5%) dan responden yang mengatakan Tidak perlu penataan lokasi PKL adalah sebanyak 12 orang (6,5%).

#### 5.2.2.8 Mekanisme Penataan PKL

Karakteristik responden masyarakat terhadap mekanisme penataan aktivitas maupun lokasi PKL dengan jawaban yang tersebar pada 5 kecamatan dengan komposisi sebagai berikut:


Tabel 5.36 Mekanisme Penataan PKL

No.	Mekanisme PKL	Jumlah	Prosentase
1.	Tanpa Sosialisasi dan Tanpa Kompensasi	22	11,8
2.	Dengan Sosialisasi tapi Tanpa Kompensasi	22	11,8
3.	Dengan Sosialisasi, Dengan Kompensasi, tanpa Relokasi	8	4,3
4.	Dengan Sosialisasi, Dengan Kompensasi, dan Relokasi	120	64,5
5.	Lainnya/Tidak Menjawab	14	7,6
	Total	186	100,00

Sumber: Data diolah Tim Peneliti, 2019



Karakteristik responden masyarakat berdasarkan data di atas dengan prosentase sebaran sebagai berikut:



Sumber: Data diolah Tim Peneliti, 2019

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa responden paling banyak memilih Lahan Kosong yaitu sebesar 74 orang responden (39,8%) sebagai zona PKL yang tepat, serta Pasar juga merupakan zona yang tepat bagi PKL dijawab sebanyak 72 orang responden (38,7%) dan paling sedikit memilih zona ditempatkan di Luar Jalan Protokol dan Food Court yaitu masing-masing sebanyak 2 orang responden (1,1%).

### 5.3 Analisis SWOT dan Strategi Zonasi PKL di Kota Banjarbaru

Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan berbagai strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Strengths*) dan peluang (*Opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*Threats*). Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan khususnya kebijakan daerah Kota Banjarbaru diantaranya tertuang RPJP maupun RPJMD Kota Banjarbaru. Berikut adalah hasil analisis SWOT berdasarkan data dari karakteristik PKL, preferensi PKL, dan preferensi masyarakat serta masukan dari instansi terkait:

Tabel 5.38 Internal Faktor Analysis Summary (IFAS)

No	Faktor Internal	Bobot (%)	Rating	Skor
	Kekuatan ( <i>Strength</i> )			
1	Adanya semangat dan kemampuan berusaha yang tinggi	0.10	4	0.40
2	Tersedianya sebagian sarana dan prasarana	0.09	3	0.27
3	Adanya budaya masyarakat mandiri dan berwirausaha	0.14	4	0.56
4	Banyak ragam kebutuhan masyarakat yang ditawarkan PKL	0.07	4	0.28
5	Beberapa Lokasi yang sangat strategis untuk berjualan	0.09	4	0.36
6	Konsumen dapat langsung tawar menawar harga murah dan mendapatkan kebutuhannya	0.07	4	0.28
7	Barang yang dijual langsung di pasok tanpa perantara distributor.	0.08	3	0.24
Subtotal		0.64		2.39
No	Kelemahan ( <i>Weakness</i> )			
1	Rendahnya Kualitas SDM	0.11	4	0.44
2	Adanya Produk yang tidak laku dalam 2 hari akan terbuang.	0.07	1	0.07
3	Tempat PKL berjualan tidak permanen dan berpindah-pindah	0.09	2	0.18
4	Kualitas barang yang dijual tidak standar	0.09	3	0.27
Subtotal		0.36		0.96
Total		1.00		3.35

Sumber: Data diolah Tim Peneliti, 2019

Dari analisis pada Tabel IFAS, faktor kekuatan dan kelemahan memiliki total skor 3,35 karena total skor 2,5, ini berarti mengidentifikasi posisi internal yang kuat. Posisi internal yang kuat diperoleh dari semangat dan keinginan berusaha dari masyarakat untuk bekerja secara mandiri, hal ini dibuktikan dari PKL yang menggunakan modal sendiri untuk memulai usaha. Berdasarkan preferensi dari masyarakat, menunjukkan hasil bahwa secara umum masyarakat merasa terbantu dengan keberadaan PKL terutama dari masyarakat yang memiliki daya beli rendah. Kualitas barang yang dijual PKL ini juga penting untuk mendapat perhatian berupa pembinaan terutama bagi para PKL yang berjualan makanan/minuman. Sebab jenis-jenis kuliner ini yang paling banyak diperjualkan oleh PKL di Kota Banjarbaru, apabila pengawasan lemah, maka

makanan/minuman yang diolah dengan cara maupun bahan yang tidak berkualitas dapat saja memicu penurunan kesehatan bagi masyarakat pembeli.

Meskipun dalam banyak catatan lapangan yang ditemui oleh Tim Peneliti, sebagai contoh kadar minuman yang menggunakan zat pewarna, rerata PKL tidak memiliki pengetahuan tentang komposisi dan zat yang diperbolehkan. Kelemahan ini ke depan perlu menjadi kekuatan dengan keberadaan PKL dengan menjual makanan/minuman yang memenuhi standar kualitas makanan/minuman yang sehat. Selanjutnya apabila dilihat dari faktor eksternal setelah melalui perhitungan diperoleh nilai SWOT sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.39 Eksternal Faktor Analysis Summary (EFAS)

No	Faktor Eksternal	Bobot (%)	Rating	Skor
	Peluang ( <i>Opportunity</i> )			
1	Jika ditata dan diatur maka PKL akan tertib dan mendukung ekonomi local.	0.09	4	0.36
2	Memiliki pembeli dan pelanggan yang bergerak sehingga tidak kekurangan konsumen.	0.19	3	0.57
3	Jika memiliki Zona PKL yang permanen dan legal maka PKL jadi terayomi.			
Subtotal		0.43		1.53
No	Ancaman ( <i>Threat</i> )			
1	Semakin banyak yang berjualan barang	0.19	3	0.57
2	Harga tidak standar	0.17	3	0.51
3	Pelanggan dapat berpindah ke pasar yang lebih standar	0.10	2	0.2
4	Cuaca yang sering berubah-ubah mempengaruhi PKL berjualan	0.07	2	0.14
5	Masih ada pengusuran oleh satuan polisi pamong praja (Satpol PP).	0.04	2	0.08
Subtotal		0.57		1.50
Total		1.00		3.03

Sumber: Data di oleh Tim Peneliti, 2019

Hasil analisis pada Tabel EFAS di atas, menunjukkan bahwa faktor peluang dan ancaman memiliki skor 3,03, karena total skor mendekati 4,0 hal ini mengindikasikan bahwa PKL merespon peluang yang ada dengan cara luar biasa dan menghindari ancaman-ancaman. Hal ini juga sebenarnya menunjukkan bahwa aktivitas PKL di Kota Banjarbaru semakin tumbuh pesat. Jika tidak segera didata dan ditata untuk terus dilakukan pembinaan,

keberadaan PKL akan semakin sulit untuk dikendalikan mengingat pertumbuhan dan perkembangan Kota Banjarbaru.

Untuk menata PKL diperlukan komitmen dari seluruh pihak yang terkait terutama Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru dan Satpol PP Kota Banjarbaru. Selain ditata Pemerintah Kota Banjarbaru juga perlu melakukan pemberdayaan PKL. Untuk penataan PKL, para PKL dapat diberikan tempat berdagang yang jelas, sehingga tingkat keamanan dan kenyamanan berusaha itu lebih terjamin. Apabila tidak terdaftar perlu dilakukan pendataan agar statusnya jelas sebagai PKL di Kota Banjarbaru. Sementara bagi pedagang musiman tetap perlu didata dan dibuatkan peraturan yang jelas, sebab rerata pedagang musiman ini bukan dari masyarakat Kota Banjarbaru. Pengaturan teknis penataan harus dijelaskan secara rinci dan melaksanakan penataan secara tegas. Diutamakan menjelaskan lokasi-lokasi mana saja yang boleh dan tidak boleh digunakan berdagang di seluruh Kota Banjarbaru, seperti membedakan mana yang termasuk jalan nasional dan jalan provinsi. Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perumusan strategi zonasi PKL di Kota Banjarbaru berdasarkan hasil analisis SWOT:

**Tabel 5.40 Perumusan Strategi Zonasi PKL di Kota Banjarbaru**

<b>S-O</b>	Mengarahkan Pengembangan Zona PKL dengan penyediaan Sarana dan Prasarana, pembinaan wirausaha dengan budaya tertib, menentukan Zona yang tepat bagi PKL, Memastikan ketersediaan barang yang dijual ditingkatkan kualitas dan standarnya.
<b>S-T</b>	Peningkatan advokasi PKL dalam regulasi, penyediaan Zona PKL yang aman dan nyaman dari ancaman perubahan cuaca, memastikan PKL tidak selalu terkena pengusuran dengan penentuan Zona yang ditetapkan dengan tetap menjaga tata kota yang indah dan tidak mengganggu aktivitas publik.
<b>W-O</b>	Peningkatan SDM, pengawasan produk jualan PKL, penentuan Zona yang lebih baik dan legal.
<b>W-T</b>	Pengawasan harga dan kualitas harus standar, aman dari pengusuran dan penertiban dari Satpol PP.

Sumber: Data diolah Tim Peneliti, 2019

Selanjutnya dengan perhitungan nilai pada IFAS dan EFAS, maka secara keseluruhan nilai SWOT dapat diperhitungkan sebagai berikut:

keberadaan PKL akan semakin sulit untuk dikendalikan mengingat pertumbuhan dan perkembangan Kota Banjarbaru.

Untuk menata PKL diperlukan komitmen dari seluruh pihak yang terkait terutama Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru dan Satpol PP Kota Banjarbaru. Selain ditata Pemerintah Kota Banjarbaru juga perlu melakukan pemberdayaan PKL. Untuk penataan PKL, para PKL dapat diberikan tempat berdagang yang jelas, sehingga tingkat keamanan dan kenyamanan berusaha itu lebih terjamin. Apabila tidak terdaftar perlu dilakukan pendataan agar statusnya jelas sebagai PKL di Kota Banjarbaru. Sementara bagi pedagang musiman tetap perlu didata dan dibuatkan peraturan yang jelas, sebab rerata pedagang musiman ini bukan dari masyarakat Kota Banjarbaru. Pengaturan teknis penataan harus dijelaskan secara rinci dan melaksanakan penataan secara tegas. Diutamakan menjelaskan lokasi-lokasi mana saja yang boleh dan tidak boleh digunakan berdagang di seluruh Kota Banjarbaru, seperti membedakan mana yang termasuk jalan nasional dan jalan provinsi. Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perumusan strategi zonasi PKL di Kota Banjarbaru berdasarkan hasil analisis SWOT:

**Tabel 5.40 Perumusan Strategi Zonasi PKL di Kota Banjarbaru**

<b>S-O</b>	Mengarahkan Pengembangan Zona PKL dengan penyediaan Sarana dan Prasarana, pembinaan wirausaha dengan budaya tertib, menentukan Zona yang tepat bagi PKL, Memastikan ketersediaan barang yang dijual ditingkatkan kualitas dan standarnya.
<b>S-T</b>	Peningkatan advokasi PKL dalam regulasi, penyediaan Zona PKL yang aman dan nyaman dari ancaman perubahan cuaca, memastikan PKL tidak selalu terkena penggusuran dengan penentuan Zona yang ditetapkan dengan tetap menjaga tata kota yang indah dan tidak mengganggu aktivitas publik.
<b>W-O</b>	Peningkatan SDM, pengawasan produk jualan PKL, penentuan Zona yang lebih baik dan legal.
<b>W-T</b>	Pengawasan harga dan kualitas harus standar, aman dari penggusuran dan penertiban dari Satpol PP.

Sumber: Data diolah Tim Peneliti, 2019


Selanjutnya dengan perhitungan nilai pada IFAS dan EFAS, maka secara keseluruhan nilai SWOT dapat diperhitungkan sebagai berikut:

Tabel 5.41 Nilai SWOT

$(S-W)/2$	1.43
$(O-T)/2$	0.20

Sumber: Data diolah Tim Peneliti, 2019


Jika digambar dalam diagram *Cartesius*, sangat jelas menunjukkan bahwa Zona PKL pada kuadran I yaitu *Agresif (Growth Oriented Strategy)* dimana kekuatan tersebut merupakan situasi yang sangat menguntungkan.



Gambar 5.7 Diagram Cartesius Analisis SWOT

Zona pedagang tersebut memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi ini yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang *agresif*. Secara umum strategi pembagian zona pedagang kaki lima di Kota Banjarbaru dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal berikut yaitu:

1. Mengarahkan Pengembangan Zona PKL dengan penyediaan Sarana dan Prasarana;
2. Pembinaan wirausaha dengan budaya tertib;
3. Menentukan Zona teknis yang tepat dan legal bagi PKL;
4. Memastikan ketersediaan barang yang dijual ditingkatkan kualitas dan standarnya;
5. Peningkatan advokasi PKL dalam regulasi yang ramah dan tepat;
6. Penyediaan Zona PKL yang aman dan nyaman dari ancaman perubahan cuaca seperti angin putting beliung;



Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 188.45/400/KUM/2018, area yang sebelumnya dalam Perwali termasuk kriteria Zona I, dalam Keputusan Walikota ini diubah menjadi daerah lokasi sementara PKL yaitu lingkungan Balai Kota Banjarbaru seputaran Lapangan Dr.Murjani yang merupakan RTH ditetapkan sebagai lokasi sementara PKL yang terdaftar/terdata sebanyak 155 PKL dengan ketentuan waktu. Jalan Pangeran Suriansyah juga belum diatur dalam Keputusan Walikota, padahal secara fakta area ini menjadi aktivitas PKL.


16. Zona III merupakan lokasi-lokasi tertentu yang diperuntukan sebagai tempat kegiatan usaha PKL berdasarkan hasil relokasi dan revitalisasi. Pada Zona III ini titik-titik lokasi juga tidak diatur secara eksplisit dalam Keputusan Walikota. Area-area dengan lokasi PKL yang ditetapkan sebagai lokasi binaan di Kota Banjarbaru hanya terdapat beberapa titik dan ini jumlah ini tidak sepadan dengan jumlah PKL terutama PKL yang belum terdaftar/ terdata.

B. Penataan Sektor Informal Di Kota Banjarbaru. Penataan sektor informal di Kota Banjarbaru perlu dilakukan secara integratif dengan mempertimbangkan preferensi dari PKL serta masyarakat sebagaimana tergambar pada data Profil dan Karakteristik PKL serta masyarakat. Dengan mempertimbangkan RTRW yang telah disusun dan juga nilai-nilai estetika kota dengan memperhatikan kelestarian lingkungan kota. Penataan PKL merupakan salah satu upaya mengoptimalkan potensi yang dimiliki PKL. Penataan PKL dapat dilakukan dengan:

1. Penguatan Identitas PKL sebagai Ikon Kota Banjarbaru.

Selain berdampak langsung pada perekonomian Kota Banjarbaru, PKL juga berpengaruh pada identitas kota. PKL yang ada di Kota Banjarbaru belum menjadi ikon bagi Kota Banjarbaru. PKL di sepanjang Jalan Malioboro Yogyakarta dapat menjadi contoh bahwa PKL dapat dijadikan ikon sebuah kota yang mampu menarik pengunjung. Hal tersebut dapat dijadikan strategi penataan PKL di Kota Banjarbaru, misalnya kawasan perdagangan kuliner ditentukan pada titik atau jalur tertentu dalam peraturan zona yang jelas.

2. Penataan Kavling PKL (Zona PKL)



Penataan PKL bertujuan untuk menghasilkan suatu keteraturan sehingga menghilangkan kesan kumuh pada PKL dan mempermudah pengelolaan. Penataan kavling PKL dilakukan dengan cara konsolidasi lahan untuk menambah luas lahan berjualan PKL dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat terutama PKL. Konsolidasi lahan ini merupakan kebijakan mengenai penataan kembali penguasaan dan penggunaan tanah serta usaha pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan. Dengan penataan kavling PKL diharapkan mampu meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam.


Beberapa titik yang dapat dikembangkan menjadi lokasi kavling PKL di Kota Banjarbaru adalah kawasan Pujasera dengan kriteria identitas PKL yang jelas atau diarahkan untuk menjadi suatu ikon, misalnya khusus kuliner. Berikutnya adalah di area menara Kota Banjarbaru tetap dengan ciri khas identitas PKL. Kawasan kolektor di area kawasan sebelum RTH kawasan hutan kota dan area Trikora dalam beberapa sudut yang tidak mengganggu lalu lintas dapat diarahkan sebagai kawasan buah-buahan, sehingga kawasan-kawasan yang diperuntukkan bagi PKL yang tepat bisa menjadi identitas yang jelas bagi PKL di Kota Banjarbaru.

### 3. Pengaturan Aktivitas PKL

Pengaturan aktivitas PKL dengan menentukan jalan-jalan tertentu yang diperbolehkan untuk melaksanakan aktivitas PKL, pengaturan waktu berjualan dan pengaturan fungsi jalan. Sebagai contoh para PKL di Jalan Pangeran Suriansyah Kota Banjarbaru. Ditinjau dari aspek ekonomi para PKL yang berjualan di jalan tersebut dengan ketentuan waktu tertentu memberikan dampak positif bagi PKL itu sendiri, namun tidak berdampak positif pada lingkungan berjualan karena sering menyisakan sampah dan menghambat lalu lintas. Hal tersebut dikarenakan sebenarnya dalam Perwali area tersebut termasuk area Zona I, yaitu kawasan yang tidak boleh terdapat PKL.

Kawasan lain yang juga perlu diatur tentang aktivitas PKL adalah para PKL yang menempati bahu jalan di sepanjang Jalan Ahmad Yani Liang Anggang, Landasan Ulin. Meskipun kriteria ini merupakan jalan nasional akan tetapi peruntukan untuk PKL pada kawasan jalan nasional juga harus memenuhi ketentuan. Hasil observasi lapangan oleh Tim






Penataan PKL bertujuan untuk menghasilkan suatu keteraturan sehingga menghilangkan kesan kumuh pada PKL dan mempermudah pengelolaan. Penataan kavling PKL dilakukan dengan cara konsolidasi lahan untuk menambah luas lahan berjualan PKL dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat terutama PKL. Konsolidasi lahan ini merupakan kebijakan mengenai penataan kembali penguasaan dan penggunaan tanah serta usaha pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan. Dengan penataan kavling PKL diharapkan mampu meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam.

Beberapa titik yang dapat dikembangkan menjadi lokasi kavling PKL di Kota Banjarbaru adalah kawasan Pujasera dengan kriteria identitas PKL yang jelas atau diarahkan untuk menjadi suatu ikon, misalnya khusus kuliner. Berikutnya adalah di area menara Kota Banjarbaru tetap dengan ciri khas identitas PKL. Kawasan kolektor di area kawasan sebelum RTH kawasan hutan kota dan area Trikora dalam beberapa sudut yang tidak mengganggu lalu lintas dapat diarahkan sebagai kawasan buah-buahan, sehingga kawasan-kawasan yang diperuntukkan bagi PKL yang tepat bisa menjadi identitas yang jelas bagi PKL di Kota Banjarbaru.

### 3. Pengaturan Aktivitas PKL

Pengaturan aktivitas PKL dengan menentukan jalan-jalan tertentu yang diperbolehkan untuk melaksanakan aktivitas PKL, pengaturan waktu berjualan dan pengaturan fungsi jalan. Sebagai contoh para PKL di Jalan Pangeran Suriansyah Kota Banjarbaru. Ditinjau dari aspek ekonomi para PKL yang berjualan di jalan tersebut dengan ketentuan waktu tertentu memberikan dampak positif bagi PKL itu sendiri, namun tidak berdampak positif pada lingkungan berjualan karena sering menyisakan sampah dan menghambat lalu lintas. Hal tersebut dikarenakan sebenarnya dalam Perwali area tersebut termasuk area Zona I, yaitu kawasan yang tidak boleh terdapat PKL.

Kawasan lain yang juga perlu diatur tentang aktivitas PKL adalah para PKL yang menempati bahu jalan di sepanjang Jalan Ahmad Yani Liang Anggang, Landasan Ulin. Meskipun kriteria ini merupakan jalan nasional akan tetapi peruntukan untuk PKL pada kawasan jalan nasional juga harus memenuhi ketentuan. Hasil observasi lapangan oleh Tim



Peneliti menunjukkan bahwa kawasan Jalan Ahmad Yani mulai dari perbatasan Kota Banjarbaru dari arah Banjarmasin sampai dengan area bandara memperlihatkan jumlah PKL yang menempati bahu-bahu jalan tersebut semakin banyak dan semakin tidak teratur. Kondisi tersebut berhubungan dengan keselamatan para PKL dan pembeli yang berhenti di tempat PKL tersebut, mengingat arus lalu lintas rata-rata cukup cepat. Jika menghendaki adanya kawasan kuliner pada area tersebut, maka sebaiknya radius dari jalan utama harus dipertimbangkan untuk para PKL dan masyarakat terutama yang ingin melihat aktivitas penerbangan sekaligus ingin beristirahat dan menikmati kuliner.

#### 4. Pengembangan PKL

Pengembangan PKL dilakukan untuk mengurangi dampak negatif dari keberadaan PKL dan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1). Peningkatan kualitas PKL, yaitu dengan perbaikan infrastruktur penunjang seperti sarana persampahan, jalan, air bersih, dan penerangan sehingga dapat menunjang aktivitas PKL. Dalam melakukan perbaikan tersebut perlu pendampingan dan pengawasan terutama dari pemerintah daerah Kota Banjarbaru
- 2) Pengintegrasian pasar modern/ruko dengan PKL. Integrasi dengan pasar modern merupakan salah satu upaya pengembangan PKL untuk mengatasi keterbatasan lahan. PKL dapat menggunakan lahan parkir maupun lahan tertentu yang disediakan oleh pasar modern/ruko seperti mall, halaman depan ruko, supermarket, minimarket, tempat belanja dan sebagainya. Penyediaan lahan berjualan pada area ini dapat dilakukan dengan sistem sewa sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas dan menjaga keteraturan kota. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan mediasi dari Pemerintah Kota Banjarbaru terutama untuk harga sewa. Langkah lain yang dapat ditempuh adalah menjadikan PKL-PKL sebagai UKM mitra binaan dari minimarket maupun supermarket. Sebagai contoh UKM binaan Indomaret dan semacamnya, sehingga keberadaannya bisa lebih memberi jaminan usaha bagi para PKL tersebut.
- 3) Pengintegrasian pasar tradisional dengan PKL

Pengintegrasian PKL dengan pedagang pasar tradisional bertujuan agar tidak mengganggu arus lalu lintas, lebih tertib dan tidak berjualan sembarangan. Mengingat banyak PKL yang berjualan di jalan-jalan dekat pasar dengan beranekaragam jenis dagangan, terutama para PKL musiman yang menjual buah-buahan maka perlu integrasi dalam bentuk koordinasi yang efektif dan efisien.

4) Mengoptimalkan lokasi berjualan yang sudah ada

Lokasi yang sudah disediakan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru perlu untuk dioptimalkan, mengingat ada beberapa tempat yang sudah disediakan tidak digunakan sesuai fungsinya bahkan masih ada lokasi kavling PKL yang tidak digunakan sama sekali. Apabila lokasi yang sudah ada tidak difungsikan sebagaimana mestinya maka dapat dilakukan relokasi dengan tetap memperhatikan berbagai aspek.

#### 4. Penataan Parkir

Parkir merupakan salah satu bagian aktivitas PKL, sehingga dengan penataan parkir yang tepat dapat mengurangi hambatan lalu lintas. Setiap lokasi yang akan dijadikan zona PKL perlu mempertimbangkan posisi parkir kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat. Jika dirasa lahan parkir pembeli dagangan PKL akan menghambat arus lalu lintas, maka solusi yang dapat ditempuh adalah dengan membuat rekayasa zona PKL dan rekayasa arus lintas secara integratif agar tidak menghambat arus lalu lintas.

Persoalan PKL di Kota Banjarbaru merupakan persoalan kebijakan yang menyangkut perencanaan strategis. Diperlukan kajian dan evaluasi berkala untuk mendapatkan model yang tepat untuk diterapkan. Hal tersebut mengingat Kota Banjarbaru memiliki lahan yang terbatas namun memiliki kesempatan besar untuk berkembang karena Kota Banjarbaru berada pada titik strategis yang ditunjang dengan meningkatnya status bandara Syamsudin Noor menjadi bandara internasional. Oleh karena itu diperlukan komitmen dan sikap konsisten dari seluruh *stakeholder* mulai dari Kepala Daerah, OPD-OPD terkait, lembaga swasta, PKL dan masyarakat untuk menerapkan kebijakan yang mengatur PKL di Kota Banjarbaru.

#### C. Zonasi PKL di Kota Banjarbaru

Sebagaimana tersebut di atas, komitmen untuk penataan dan pemberdayaan PKL di Kota Banjarbaru harus didukung oleh seluruh unsur untuk menyepakati tentang ruang-ruang yang dapat digunakan oleh PKL. Pengembangan lahan untuk penataan lokasi PKL seperti yang telah disebutkan pada bagian-bagian di atas, salah satunya dapat juga diarahkan ke kawasan arus jalan menuju bandara baik dari arah Banjarbaru maupun dari arah Banjarmasin, dapat dijadikan pusat oleh-oleh, pusat kuliner maupun pusat industri kreatif. Zonasi PKL tersebut juga harus memperhitungkan prioritas pengembangan kawasan dan bersinergi dengan RTWR Kota Banjarbaru.

Mengenai pengaturan zona PKL yang saat ini masih berdasarkan Perwali Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan PKL, pada kenyataannya masih menjadi implisit dan berkorelasi dengan tindakan pengendalian serta pengawasan berikutnya. Zona-zona bagi para PKL akan menjadi lebih jelas jika disebutkan sebagai Zona Merah, Zona Kuning, Dan Zona Hijau. Namun penentuan zona berdasarkan warna tersebut perlu kajian lebih lanjut secara teknis melalui rekayasa sosial dan melibatkan seluruh OPD terkait. Kemudian hasil kajian tidak hanya dituangkan dalam Perwali tetapi juga diatur dalam Perda Kota Banjarbaru, sehingga akan menjadi komitmen bersama dan mengikat untuk dilaksanakan oleh semua pihak.

Adapun zona-zona yang perlu diperhatikan agar Kota Banjarbaru dapat memenuhi kriteria Kota Ramah PKL adalah zona-zona yang sesuai dengan kalsifikasinya. Berikut klasifikasi zona dijabarkan secara detail dan teknis dengan mempertimbangkan sisi estetika, keselamatan, kenyamanan dan keindahan, yaitu:

Tabel 5.42 Strategi Penentuan Zona PKL

Zona Merah	Zona Kuning	Zona Hijau
1. Badan/Bahu Jalan/Trotoar Jalan protokol Utama; 2. Tempat ibadah; 3. Rumah sakit; 4. Jalan Nasional; 5. Komplek Perkantoran; 6. Rumah Dinas Walikota/Pejabat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Wakil Walikota Banjarbaru, Ketua	1. Pasar tradisional dengan radius 2. Jalan tertentu dengan radius /waktu tertentu (Jalan Koletor Lainnya, Jalan Lingkungan) 3. RTH tertentu	1. Kawasan Pujasera 2. Kawasan Menara 3. Kawasan kuliner (lokasi khusus) 4. Kawasan-Kawasan Ikon Kota Banjarbaru (Kampung Pejabat, Kampung Pelangi, Kampung Durian, dst) 5. Integrasi dengan Pasar Modern/Ruko/Supermarket/Minimarket.


DPRD Kota Banjarbaru, dan Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru; 7. Kawasan Bundaran Banjarbaru/Monument/ Kawasan Hutan Lindung, dst.		6. Konsep Festival/Konsep Tematik
--	--	-----------------------------------

Dengan pertimbangan teknis, untuk kajian setiap zona tersebut diperlukan analisis SWOT, standar penilaian yang baku dan kualitas waktu kajian yang tepat. Berikut adalah contoh analisis SWOT untuk zona PKL di Jl. Pangeran Suriansyah:

- a. *Strength* (kekuatan):
  - Lokasi mudah diakses;
  - Harga barang terjangkau;
  - Daerah ramai;
  - Pendapatan PKL lebih tinggi disbanding dengan lokasi berdagang sebelumnya;
  - Sarana prasarana memadai untuk PKL.
- b. *Weakness* (kelemahan):
  - Berdekatan dengan rumah dinas Walikota Banjarbaru;
  - Termasuk jalan perkantoran;
  - Dekat dengan beberapa sekolah.
- c. *Opportunity* (kesempatan):
 

Berpeluang menjadi pusat kuliner jika dilakukan pengawasan secara ketat dan berkelanjutan.
- d. *Threat* (ancaman):
  - Menimbulkan kesan tidak teratur;
  - Berdasarkan jenis dagangan yaitu makanan dan minuman, jika ditunjang dengan penerangan seadanya, lokasi tersebut dapat dialahgunakan fungsinya menjadi lokasi jual beli minuman keras dan obat-obatan terlarang.

Dalam studi kebijakan publik terdapat beberapa model implementasi untuk berbagai strategi dalam kebijakan. Salah satu model implementasi kebijakan yang banyak digunakan untuk membuat perencanaan adalah model



implementasi kebijakan Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn yaitu *A Model of The Policy Implementation*. Proses implementation ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dan keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik. Dalam model implementasi kebijakan milik Van Meter dan Van Horn ada 6 (enam) faktor yang memengaruhi kinerja implementasi kebijakan yaitu:

1. Standar dan Sasaran Kebijakan


Pada dasarnya adalah apa yang hendak dicapai oleh program atau kebijakan, baik yang berwujud maupun tidak, jangka pendek, menengah atau panjang. Kejelasan dan sasaran kebijakan harus dapat dilihat secara spesifik sehingga di akhir program dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan dari kebijakan atau program yang dijalankan (Dwiyanto Indiahono, 2009:38). Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan spesifik sehingga dapat terealisasi. Selain itu, pemahaman yang baik oleh para pelaksana kebijakan juga sangat diperlukan. Apabila standar dan sasaran kebijakan tidak jelas, serta tidak dipahami dengan baik oleh para pelaksana kebijakan maka akan terjadi multi-interpretasi dan rentan menimbulkan konflik di antara para pelaksana kebijakan. Hal ini pula yang terjadi dengan kebijakan yang diambil dalam kegiatan PKL di Kota Banjarbaru. Terlihat kurang koordinasi dalam implementasi kebijakan di lapangan, yaitu ketidaktepatan instansi yang bertanggungjawab atas pembukaan titik-titik lokasi PKL.

2. Sumber Daya

Sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya manusia (*human resources*) dan sumber daya non-manusia (*non-human resources*) karena kedua sumber tersebut menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya manusia yang dimaksud adalah para pelaku kebijakan atau pelaksana kebijakan, sedangkan sumber daya non-manusia seperti anggaran, fasilitas dan waktu.

3. Koordinasi Antar Organisasi.

Dalam implementasi suatu program perlu suatu hubungan baik dalam kerjasama antar instansi terkait. Untuk memulai dan menjaga hubungan baik



tersebut perlu komunikasi yang efektif agar koordinasi berjalan baik dan program berhasil diimplementasikan. Komunikasi dan koordinasi merupakan salah satu urat nadi dari sebuah organisasi agar program-program dapat direalisasikan dengan tujuan serta sasarannya (Ismail Nawawi, 2009:140). Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi suatu kebijakan diperlukan dukungan komunikasi dan koordinasi antar instansi satu dengan instansi lain untuk mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan.

#### 4. Karakteristik Badan-Badan Pelaksana.


Disposisi pelaksana mencakup 3 (tiga) hal penting mengenai tanggapan pelaksana kebijakan yang dapat memengaruhi kemampuan dan keinginan mereka untuk melaksanakan kebijakan, yakni: (1) tanggapan respons atau tanggapan pelaksana terhadap kebijakan; (2) kognisi, yakni pemahaman pelaksana terhadap kebijakan; dan (3) intensitas disposisi pelaksana, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh pelaksana (Subarsono, 2008:101).

#### 5. Pemahaman

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan juga penting karena implementasi kebijakan yang berhasil bisa jadi gagal (*fail*) ketika para pelaksana (*officials*) tidak sepenuhnya menyadari standar dan tujuan kebijakan. Arah disposisi para pelaksana terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang sangat penting. Implementor mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan karena menolak hal yang menjadi tujuan dari suatu kebijakan.

#### 6. Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik.

Ketiga hal tersebut juga perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Meter dan Van Horn, yaitu sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal (Leo Agustino, 2008:144). Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa



tersebut perlu komunikasi yang efektif agar koordinasi berjalan baik dan program berhasil diimplementasikan. Komunikasi dan koordinasi merupakan salah satu urat nadi dari sebuah organisasi agar program-program dapat direalisasikan dengan tujuan serta sasarnya (Ismail Nawawi, 2009:140). Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi suatu kebijakan diperlukan dukungan komunikasi dan koordinasi antar instansi satu dengan instansi lain untuk mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan.

#### 4. Karakteristik Badan-Badan Pelaksana.

Disposisi pelaksana mencakup 3 (tiga) hal penting mengenai tanggapan pelaksana kebijakan yang dapat memengaruhi kemampuan dan keinginan mereka untuk melaksanakan kebijakan, yakni: (1) tanggapan respons atau tanggapan pelaksana terhadap kebijakan; (2) kognisi, yakni pemahaman pelaksana terhadap kebijakan; dan (3) intensitas disposisi pelaksana, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh pelaksana (Subarsono, 2008:101).


#### 5. Pemahaman

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan juga penting karena implementasi kebijakan yang berhasil bisa jadi gagal (*fail*) ketika para pelaksana (*officials*) tidak sepenuhnya menyadari standar dan tujuan kebijakan. Arah disposisi para pelaksana terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang sangat penting. Implementor mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan karena menolak hal yang menjadi tujuan dari suatu kebijakan.

#### 6. Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik.

Ketiga hal tersebut juga perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Meter dan Van Horn, yaitu sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal (Leo Agustino, 2008:144). Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa





kekondusifan lingkungan eksternal perlu diperhatikan karena dapat mendukung suatu implementasi kebijakan.

Pendekatan *top-down* di atas harus seimbang dengan pendekatan *bottom-up*, hal ini mengingat keberadaan PKL harus dipandang positif dan bukan menjadi duri bagi pemerintah. Kedudukan PKL telah diakui oleh pemerintah sebagai bagian pelaku usaha tingkat mikro. Pemerintah Pusat telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Dalam Permendagri tersebut disebutkan bahwa tujuan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah untuk memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya; menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

Dengan adanya Perpres nomor 125 tahun 2012 dan Permendagri nomor 41 tahun 2012, maka Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten wajib melakukan penataan dan pembinaan PKL di wilayahnya masing-masing. Salah satu amanat yang tercantum di dalam Permendagri nomor 41 tahun 2012 adalah Bupati/Walikota menetapkan lokasi atau kawasan sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat kegiatan usaha PKL. Penetapan lokasi atau kawasan tempat kegiatan usaha PKL dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Lokasi tempat kegiatan usaha PKL merupakan lokasi binaan Bupati/Walikota yang bersifat permanen atau sementara dan telah dilengkapi dengan papan nama lokasi dan rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Selain itu, Bupati/Walikota juga diwajibkan untuk melakukan pemberdayaan terhadap PKL melalui peningkatan kemampuan berusaha; fasilitasi akses permodalan; fasilitasi bantuan sarana dagang; penguatan kelembagaan; fasilitasi peningkatan produksi; pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi; dan pembinaan dan bimbingan teknis. Sedangkan pemberdayaan PKL yang membutuhkan fasilitasi kerjasama antar kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur.

Dalam melakukan pemberdayaan PKL, Bupati/Walikota dapat melakukan kerjasama atau kemitraan dengan dunia usaha melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam bentuk penataan peremajaan tempat usaha PKL; peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, pelatihan dan bantuan permodalan; promosi usaha dan *event* pada lokasi binaan; dan berperan aktif dalam penataan PKL di kawasan perkotaan agar menjadi lebih tertib, bersih, indah dan nyaman.

Berikut adalah strategi berikut:

- a. Zona Merah yaitu lokasi yang akan segera berjejak PKL;
- b. Zona Kuning yaitu lokasi yang bisa tetap buka berdasarkan waktu dan tempat;
- c. Zona Hijau yaitu lokasi yang diperbolehkan berdagang bagi PKL.

Dari acuan pembagian lokasi dagang ke dalam tiga zona tersebut maka akan bisa ditetapkan PKL yang memenuhi peraturan yang lebih sederhana.

2. Hasil analisis pada Tabel EFAS (Environmental Factor Analysis Summary) menunjukkan peluang dan ancaman memiliki skor 3,25, yang akan mengarah ke nilai 4,0. Hasil tersebut mengkonfirmasi bahwa PKL merupakan peluang yang ada dengan cara beradaptasi dan menghindari ancaman-ancaman.

## 6.2 Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat dilakukan berdasarkan hasil kajian adalah sebagai berikut:

1. Penataan zona PKL harus dilaksanakan secara terpadu oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah), karena diperlukan penataan persepel dan

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian pada Bab V, maka dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Penataan PKL di Kota Banjarbaru memerlukan masukan secara *bottom up* dan mempertimbangkan kenyamanan dan keselamatan pedagang maupun pembeli. Penataan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru terhadap PKL adalah dengan melakukan penataan lokasi PKL yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Banjarbaru. Kemudian ditindaklanjuti dalam Perwali dan Keputusan Walikota yang membagi lokasi PKL ke dalam 3 (tiga) zona yaitu Zona I, Zona II, dan Zona III. Dalam kajian ini, pembagian zona tersebut disarankan agar dibuat lebih eksplisit atau jelas dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. Zona Merah yaitu lokasi yang tidak boleh terdapat PKL;
  - b. Zona Kuning yaitu lokasi yang bisa tutup buka berdasarkan waktu dan tempat;
  - c. Zona Hijau yaitu lokasi yang diperbolehkan berdagang bagi PKL.Dengan adanya pembagian lokasi dagang ke dalam tiga zona tersebut maka akan lebih memudahkan PKL untuk memahami peraturan yang telah ditetapkan;
2. Hasil analisis pada Tabel EFAS (*Eksternal Faktor Analysis Summary*), faktor peluang dan ancaman memiliki Skor 3,03, dan total skor mendekati 4,0. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa PKL merespon peluang yang ada dengan cara luar biasa dan menghindari ancaman-ancaman.

#### 6.2 Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat dilakukan berdasarkan hasil kajian adalah sebagai berikut:

1. Penataan zona PKL harus dilaksanakan secara integratif antar OPD (Organisasi Perangkat Daerah), karena diperlukan persamaan persepsi dan

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian pada Bab V, maka dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Penataan PKL di Kota Banjarbaru memerlukan masukan secara *bottom up* dan mempertimbangkan kenyamanan dan keselamatan pedagang maupun pembeli. Penataan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru terhadap PKL adalah dengan melakukan penataan lokasi PKL yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Banjarbaru. Kemudian ditindaklanjuti dalam Perwali dan Keputusan Walikota yang membagi lokasi PKL ke dalam 3 (tiga) zona yaitu Zona I, Zona II, dan Zona III. Dalam kajian ini, pembagian zona tersebut disarankan agar dibuat lebih eksplisit atau jelas dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Zona Merah yaitu lokasi yang tidak boleh terdapat PKL;
- b. Zona Kuning yaitu lokasi yang bisa tutup buka berdasarkan waktu dan tempat;
- c. Zona Hijau yaitu lokasi yang diperbolehkan berdagang bagi PKL.


Dengan adanya pembagian lokasi dagang ke dalam tiga zona tersebut maka akan lebih memudahkan PKL untuk memahami peraturan yang telah ditetapkan;

2. Hasil analisis pada Tabel EFAS (*Eksternal Faktor Analysis Summary*), faktor peluang dan ancaman memiliki Skor 3,03, dan total skor mendekati 4,0. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa PKL merespon peluang yang ada dengan cara luar biasa dan menghindari ancaman-ancaman.

#### 6.2 Rekomendasi


Rekomendasi yang dapat dilakukan berdasarkan hasil kajian adalah sebagai berikut:

1. Penataan zona PKL harus dilaksanakan secara integratif antar OPD (Organisasi Perangkat Daerah), karena diperlukan persamaan persepsi dan

- 
- komitmen sebagai bagian yang sangat penting baik mulai tahap penentuan zona dagang PKL hingga pelaksanaan di lapangan;
1. Untuk mengimplementasikan kebijakan penataan zona PKL, sebagai contoh pada Zona Merah sebagai zona PKL dilarang berdagang, maka setelah PKL menempati zona tersebut perlu dilakukan pengawasan secara terus-menerus dan tindak lanjut sesuai situasi dan kondisi;
  2. Dalam menyusun *grand desain* sebuah kebijakan/program harus melibatkan seluruh *stakeholder* yang akan terlibat langsung dalam implementasi program tersebut, seperti OPD yang menangani penataan, pembinaan, dan pengawas PKL di Kota Banjarbaru.
  3. Untuk meningkatkan faktor pendukung dan mengurangi faktor penghambat implementasi kebijakan strategi penataan zona PKL, perlu disusun SOP (Standar Operasional Prosedur) secara tertulis sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan termasuk prosedur evaluasi Perda dan turunannya dalam hal ini Perwali maupun Keputusan Walikota. SOP dibutuhkan untuk memperjelas tata cara pelaksanaan yang dilakukan oleh aparatur, sehingga kebijakan ini dapat berjalan secara terstruktur;
  4. Pemerintah Kota Banjarbaru harus bisa meningkatkan kembali penataan dan pembinaan di seluruh lokasi dagang PKL di kota Banjarbaru terutama di lokasi yang belum ditata dan dibina. Kemudian perlu dilakukan evaluasi secara berkelanjutan seiring dengan perkembangan Kota Banjarbaru. Dengan penataan dan pembinaan diharapkan lokasi dagang menjadi lebih nyaman dan aman bagi PKL sehingga mampu meningkatkan pendapatan;
  5. Pemerintah Kota Banjarbaru perlu meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana yang lebih memadai untuk PKL dan petugas pelaksana implementasi peraturan daerah melalui OPD terkait, sehingga penegakan peraturan daerah bisa berjalan optimal;
  6. Untuk teknis penentuan zona dagang bagi para PKL di Kota Banjarbaru diperlukan tindak lanjut dari kajian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Afabeta
- Anderson, James A. (1975). Public Policy Making: Basic Concept in Political Sciences. New York: Praeger University Series.
- Badjuri, Abdulkahar & Yuwono, Teguh, 2002, Kebijakan Publik Konsep & Strategi, Undip Press, Semarang.
- Darmadi, Damai dan Sudikin. 2009. Administrasi Publik. Yogyakarta : LaksBang PRESSindo
- Djudju Sudjana. 2006. Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Dunn, William. N. (2005). Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- \_\_\_\_\_. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik : Edisi Kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dye Thomas R. (1987). Understanding Public Policy, New Jersey; Prentice-Hall Inc
- Effendi, Tadjudin, Noer. Kesempatan Kerja Informal di Daerah Perkotaan Indonesia (Analisa Pertumbuhan dan Peranannya). Majalah Geografi Indonesia I: Fakultas Geografi UGM, Yogyakarta
- Fatnawati, Nur. 2013. Kerangka Hukum dan Kebijakan Pengelolaan Pedagang Kaki Lima, Pandecta: Re-search Law Journal, Vol. 8 No. 2 Tahun 2013, <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pan-decta/article/view/2681>
- Handoyo, Eko. 2012. Eksistensi Pedagang Kaki Lima. Salatiga: Tisara Grafika
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis. Yogyakarta: Gava Media.
- Islamy, M. Irfan. (1997). Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Sinar Grafika.
- Keban, Yermias T. 2008. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori dan Isu. Yogyakarta: Gava Media.
- McGee, TG and YM Yeung, 1977. Hawkers in Southeast Asian Cities: Planning for the Bazaar Economy. IDRC Ottawa, Canada.



Nugroho, D. Riant. 2003. Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: PT. Elex MediaKomputindo.

Pena, S. 1999. "Informal Markets: Street Vendors in Mexico City". Habitat

Soehartono, Irwan. 2008. Metode Penelitian sosial. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Kaki Lima

Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pedoman Penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pedoman Penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor: 188.45/400/KUM/2018 tentang Penetapan Lokasi Sementara Pedagang Kaki Lima Kota Banjarbaru